



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
TENGGARONG

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B – 036/SET.1/000.7.2/01/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025 - 2029

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510; sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tiindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 75);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara terkoordinasi dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

 Kepala,
Drs. Sulandris Suherdiman
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Arsip



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025 - 2029

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yang merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Renstra ini juga menjadi bentuk akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang sosial. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan sosial secara berkelanjutan dan terarah.

Penyusunan dokumen ini telah mengikuti tahapan dan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta mengacu pada ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, guna menjamin keterpaduan dan relevansi program yang dirancang. Prinsip kehati-hatian, kesesuaian norma perencanaan, dan integrasi kebijakan menjadi dasar dalam merumuskan setiap substansi.

Dokumen Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhatikan potensi, tantangan, serta kebutuhan aktual masyarakat, guna mewujudkan pelayanan sosial yang adaptif, inklusif, transparan, dan akuntabel. Renstra ini juga mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, serta perluasan jangkauan layanan sosial berbasis data yang valid dan responsif.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan dan pelaksanaan program pembangunan sosial, serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mendukung implementasi dokumen ini secara konsisten dan berkesinambungan. Semoga ikhtiar ini membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kutai Kartanegara, 12 Januari 2026



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara

ANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	7
I.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	44
II.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	45
II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	46
II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
II.2.2. Isu Strategis	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
III.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029.....	65
III.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	67
III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	71
III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	83
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87
IV.1. Uraian Program	87
IV.2. Uraian Kegiatan.....	88
IV.3. Uraian Sub Kegiatan.....	90
IV.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	129
IV.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	130
IV.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	131
BAB V PENUTUP.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Jenis Kelamin22

Tabel II.2 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Golongan Jabatan.....23

Tabel II.3 Jumlah PPPK Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Golongan Jabatan.....23

Tabel II.4 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin24

Tabel II.5 Capaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara28

Tabel II.6 Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.....43

Tabel II.7 Perumusan Masalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara50

Tabel II.8 Teknik Perumusan Isu Strategis52

Tabel II.9 Data Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 202457

Tabel II.10 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....61

Tabel III.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.....66

Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Rencana Startegis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.....69

Tabel III.3 Rumus Perhitungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara71

Tabel III.4 Analisis SWOT73

Tabel III.5 Penahapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara80

Tabel III.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.....84

Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara92

Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan108

Tabel IV.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas129

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama131

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci132

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara..... 11

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan kewajiban Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan saat melakukan kampanye. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025 merupakan awal penyusunan RPJMD. Penetapan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Persiapan; Penyusunan Rancangan Awal; Penyusunan Rancangan; Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Akhir; dan Penetapan. Pelaksanaan tahapan-tahapan ini juga melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Renstra merupakan rencana lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran teknis dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai bagian dari proses perencanaan yang terintegrasi, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan memastikan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dan rencana teknis sektoral, serta memperkuat sinergi kebijakan sosial daerah dengan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 menjadi acuan teknis operasional untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta

indikator kinerja yang sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang sosial, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan upaya kelembagaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang terukur, sejalan dengan pembangunan sosial yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai panduan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana sosial. Dokumen ini disusun untuk memperkuat tata kelola layanan kesejahteraan sosial yang adil, inklusif, dan berpihak kepada kelompok paling rentan. Lebih lanjut, dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh layanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, serta penanganan korban bencana dapat diakses secara adil oleh perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, keluarga miskin, warga negara migran, dan kelompok rentan lainnya. Kebijakan di bidang sosial tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga pemberdayaan yang meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat tanpa kecuali.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 142);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 160);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 160);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 No. 163);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor);
35. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya Tenggarong pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 88);
36. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Odah Ngasoh Kanak" pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 84); dan
37. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 56).

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dasar penetapan arah kebijakan dan pedoman umum dalam pelaksanaan pembangunan daerah urusan Sosial dalam kurun waktu lima tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, diharapkan pembangunan di bidang sosial dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kinerja, permasalahan dan isu strategis bidang Sosial.
2. Mengoperasionalkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah secara terukur dan sistematis.
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial.
4. Menjadi acuan resmi dalam proses evaluasi dan pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.
5. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) perangkat daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 2 subbab yang dibahas yaitu subbab gambaran pelayanan yang berisi tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, dan mitra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Subbab selanjutnya berisi tentang permasalahan pelayanan dan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan serta sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, dan strategi serta arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan uraian mengenai program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang direncanakan. Selain itu, bab ini juga memuat indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berperan penting dalam menangani urusan pemerintahan bidang sosial. Layanan yang diberikan mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan kelompok rentan seperti fakir miskin dan penyandang disabilitas, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat setempat.

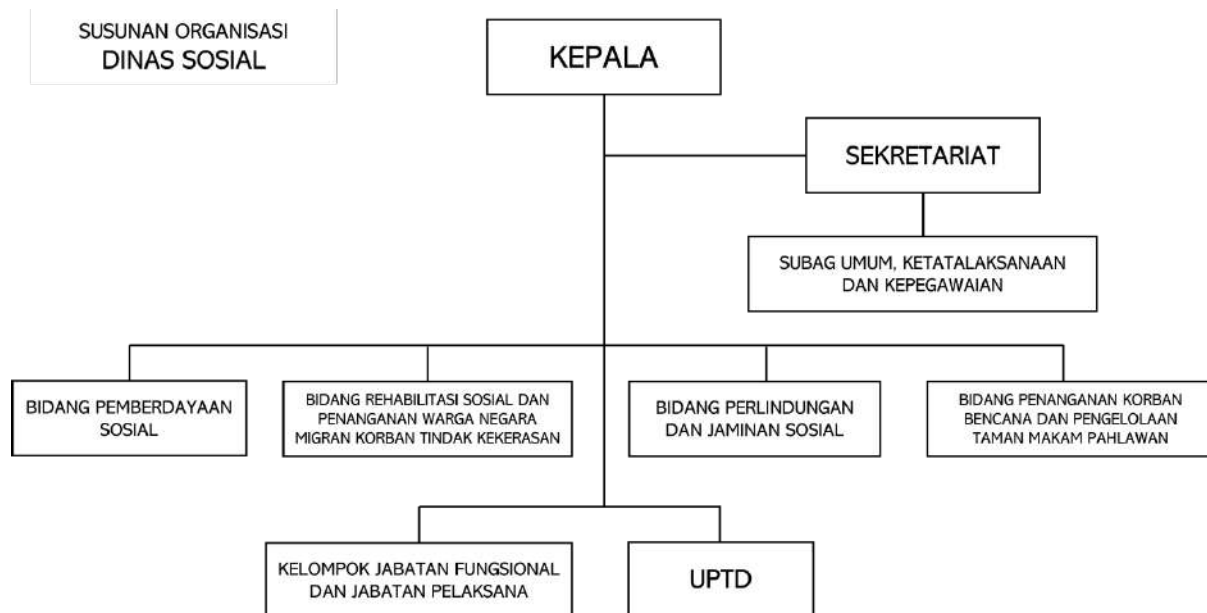
II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang sosial;
- d. Penyusunan laporan di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat, empat bidang teknis yakni Bidang Pemberdayaan Sosial; Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; serta Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta didukung oleh

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian Tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang sosial;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang sosial;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang sosial;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang sosial;
- Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan, dan aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e) Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - i. Administrasi umum perangkat daerah;
 - ii. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - iii. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - iv. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - v. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;

- vi. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - vii. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - viii. Administrasi keuangan perangkat daerah; dan
 - ix. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g) Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
 - h) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Sekretariat membawahi Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- b) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas,

penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d) Menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e) Merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi subkegiatan:
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - ii. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
 - iii. Fasilitasi kunjungan tamu;
 - iv. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;
 - v. Penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah;
 - vi. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah;
 - vii. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - viii. Pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 - ix. Pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
 - x. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - xi. Penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - xii. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;

- xiii. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
 - xiv. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 - xv. Penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
 - xvi. Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
 - xvii. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
 - xviii. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - xix. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, pemberian Sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
 - xx. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 - xxi. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - xxii. Pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
 - xxiii. Pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
 - xxiv. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 - xxv. Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) Menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

- h) Memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan keluarga, serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
- b) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan keluarga, serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

- dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
- e) Mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - i. Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - ii. Pengumpulan sumbangan dalam daerah; dan
 - iii. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g) Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan kesejahteraan sosial perorangan dan keluarga, serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
 - h) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial dasar, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan rehabilitasi sosial dasar, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- b) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan rehabilitasi sosial dasar, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- e) Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - i. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - ii. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial; dan
 - iii. rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial.
- f) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan

tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g) Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- h) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
- b) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;

- e) Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - i. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
 - ii. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
- h) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

- b) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- e) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - i. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - ii. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah; dan
 - iii. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di daerah.
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan

- i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 didukung oleh 107 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 44 orang PPPK. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Jumlah ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
PNS						
Laki-laki	0	1	23	0	14	9
Perempuan	0	0	3	1	11	1
Total	0	1	26	1	25	10
PPPK						
Laki-laki	2	0	9	0	8	0
Perempuan	2	0	13	0	10	0
Total	4	0	22	0	18	0
TOTAL	4	1	48	1	43	10

Berdasarkan data pada Tabel II.1, ASN di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 didominasi oleh pegawai berpendidikan menengah dan tinggi. Sebanyak 48 orang (44,86%) berpendidikan SLTA dan 43 orang (40,19%) berpendidikan S1, sementara jumlah ASN yang berpendidikan S2 masih terbatas, yakni 10 orang (9,35%), serta lulusan D3 hanya 1 orang (0,93%). Di sisi lain, masih terdapat 5 orang (4,67%) ASN dengan pendidikan dasar dan menengah pertama (SD dan SLTP) yang memerlukan peningkatan kapasitas. Dari segi gender, proporsi laki-laki lebih banyak (57,94%) dibandingkan perempuan (42,06%), dengan keterlibatan perempuan cukup dominan terutama di kelompok PPPK, sehingga dapat menjadi potensi untuk memperkuat inklusivitas kelembagaan.

Secara umum, komposisi tingkat pendidikan ini menunjukkan adanya potensi intelektual yang signifikan, namun kesesuaian latar belakang

pendidikan dengan bidang pekerjaan sosial masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menuntut strategi pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, maupun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung profesionalisasi pekerjaan sosial. Rincian komposisi pegawai PNS Dinas Sosial berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Golongan Jabatan

GOLONGAN	I	II	III	IV
Laki-Laki	1	17	21	8
Perempuan	0	3	12	1
Total	1	20	33	9

Berdasarkan data Tabel II., jumlah terbesar PNS Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada golongan III sebanyak 33 orang (52,38%) yang menempati berbagai posisi, baik jabatan struktural Eselon III dan IV, jabatan fungsional, maupun staf pelaksana. Selanjutnya, terdapat 21 orang (33,33%) pegawai pada golongan II dan I yang berperan sebagai tenaga pelaksana, serta 9 orang (14,29%) pegawai golongan IV yang sebagian besar menduduki jabatan struktural tingkat lebih tinggi. Dilihat dari segi gender, jumlah PNS laki-laki jauh lebih dominan, yakni 47 orang (74,6%), sementara perempuan berjumlah 16 orang (25,4%). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dalam peningkatan representasi perempuan, khususnya pada jabatan fungsional maupun struktural. Rincian komposisi pegawai PPPK Dinas Sosial berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3 Jumlah PPPK Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Golongan Jabatan

GOLONGAN	I	V	IX
Laki-Laki	2	9	8
Perempuan	2	13	10
Total	4	22	18

Berdasarkan Tabel II.3, sebagian besar PPPK Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Golongan V sebanyak 22 orang (50,00%), disusul Golongan IX sebanyak 18 orang (40,91%), dan Golongan I sebanyak 4 orang (9,09%). Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah perempuan (25 orang/56,82%) lebih banyak dibanding laki-laki (19 orang/43,18%), yang menunjukkan peran signifikan pegawai perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas di

lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas PPPK berada pada jenjang menengah dan atas, sehingga memiliki potensi yang cukup kuat dalam menunjang kinerja organisasi.

b. Sarana dan Prasarana

Sementara itu, sumber daya berupa aset/modal yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencakup gedung bangunan serta peralatan dan mesin, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel II.4 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Portable Water Pump	1	UNIT	B	
2	Stationary Water Pump	1	UNIT	B	
3	Pompa Air	4	UNIT	B	
4	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	UNIT		R
5	Komputer Jaringan lainnya	2	UNIT	B	
6	P.C Unit	97	UNIT	B	
7	Laptop	178	UNIT	B (127)	R (51)
8	Notebook	2	UNIT	B	
9	Tablet PC	2	UNIT	B	
10	Card Reader (Peralatan Mainframe)	2	UNIT		R
11	Hard Disk	3	UNIT		R
12	CPU (Peralatan Mini Komputer)	3	UNIT		R
13	Monitor	3	UNIT	B	
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	116	UNIT	B	
15	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	UNIT		R
16	Capture Card	6	UNIT	B	
17	External/Portable Hard Disk	10	UNIT	B	
18	Kabel UTP	3	UNIT	B	
19	Wireless Access Point	2	UNIT	B	
20	Switch	1	UNIT	B	
21	Peralatan Permainan lainnya	2	UNIT	B	
22	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	UNIT	B	
23	Pick Up	3	UNIT	B (1)	R (2)
24	Sepeda Motor	140	UNIT	B (131)	R (9)
25	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya	1	UNIT	B	
26	Perkakas Bengkel Listrik lainnya	3	UNIT		R

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
27	Perkakas Bengkel Service lainnya	1	UNIT		R
28	Scanner (Universal Tester)	2	UNIT	B	
29	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	3	UNIT	B	
30	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	15	UNIT	B	
31	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak lainnya	1	UNIT		R
32	Rak-Rak Penyimpan	3	UNIT	B	
33	Lemari Penyimpan	5	UNIT	B	
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	UNIT		R
35	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	9	UNIT		R
36	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	2	UNIT	B	
37	Lemari Besi/Metal	3	UNIT	B	
38	Rak Besi	11	UNIT	B	
39	Filing Cabinet Besi	35	UNIT	B	
40	Brankas	2	UNIT	B	
41	Lemari Kaca	8	UNIT	B	
42	CCTV - Camera Control Television System	4	UNIT	B	
43	Alat Penghancur Kertas	8	UNIT	B	
44	Mesin Absensi	6	UNIT	B	
45	LCD Projector/Infocus	1	UNIT	B	
46	Alat Kantor Lainnya	9	UNIT	B	
47	Kursi Kayu	2	UNIT	B	
48	Meja Rapat	5	UNIT	B	
49	Tempat Tidur Besi	20	UNIT		R
50	Tempat Tidur Kayu	20	UNIT		R
51	Meja 1/2 Biro	11	UNIT	B	
52	Kasur/Spring Bed	60	UNIT		R
53	Meja Makan Besi	2	UNIT		R
54	Kursi Rapat	10	UNIT	B	
55	Kursi Putar	2	UNIT	B	
56	Bangku Tunggu	3	UNIT	B	
57	Meja Komputer	2	UNIT		R
58	Sofa	5	UNIT	B	
59	Meubeler lainnya	35	UNIT	B	
60	Mesin Pemotong Rumput	7	UNIT	B	
61	Mesin Cuci	4	UNIT		R
62	Lemari Es	3	UNIT	B	
63	A.C. Window	22	UNIT	B	
64	A.C. Split	31	UNIT	B	
65	Kipas Angin	24	UNIT	B	
66	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	UNIT	B	
67	Teko Listrik	2	UNIT	B	

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
68	Radio	1	UNIT		R
69	Televisi	20	UNIT	B	
70	Sound System	3	UNIT	B	
71	Wireless	2	UNIT	B	
72	Microphone Table Stand	2	UNIT	B	
73	Camera Video	2	UNIT		R
74	Lambang Garuda Pancasila	1	UNIT		R
75	Tangga Aluminium	3	UNIT	B	
76	Dispenser	13	UNIT		R
77	Gordyn/Kray	22	UNIT	B	
78	Bracket Standing Peralatan	1	UNIT	B	
79	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	UNIT	B	
80	Alat Pemadam/Portable	15	UNIT	B	
81	Detektor Kebakaran	1	UNIT	B	
82	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	8	UNIT	B	
83	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	UNIT	B	
84	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	UNIT	B	
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	74	UNIT	B	
86	Meja Kerja Pejabat lainnya	4	UNIT	B	
87	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	UNIT	B	
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	UNIT	B	
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	UNIT	B	
90	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	60	UNIT	B	
91	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	UNIT	B	
92	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	60	UNIT	B	
93	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	UNIT	B	
94	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	UNIT	B	
95	Buffet Kaca	4	UNIT	B	
96	Microphone/Wireless MIC	2	UNIT	B	
97	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	UNIT		R
98	Camera Electronic	3	UNIT		R
99	Lensa Kamera	1	UNIT		R
100	Layar Film/Projector	2	UNIT	B	
101	Camera Digital	2	UNIT		R
102	Telephone (PABX)	1	UNIT		R
103	Telephone Mobile	100	UNIT		R
104	Facsimile	1	UNIT		R
105	Wireless Amplifier	92	UNIT	B	
106	Dehumidifier (Humidity Control)	1	UNIT		R
107	Genset	2	UNIT	B	
108	Alat Kedokteran Umum lainnya	1	UNIT		R

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
109	Handle Strength	1	UNIT	B	
110	Stabilizer	2	UNIT	B	
111	Wajan Teflon	1	UNIT		R
112	Dispenser	2	UNIT		R

II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tercermin dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk urusan wajib sosial, serta laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama terlihat pada urusan rehabilitasi sosial dasar, melalui indikator persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di luar panti (indikator SPM). Selain itu, kinerja juga ditunjukkan melalui penanganan bencana, yang diukur dari persentase korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya terpenuhi selama dan setelah masa tanggap darurat. Di luar urusan wajib sosial, kinerja pelayanan Dinas Sosial juga tercermin melalui pelaksanaan program pemberdayaan sosial terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta upaya penanganan fakir miskin.

Tabel II.5 Capaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
I	Indikator Kinerja Utama (IKU):																
I.1	Cakupan Penanganan PMKS		94,33	96,00	97,00	98,00	98,15	97,04	98,72	97,68	100	-	102,87	102,83	100,70	102,04	-
II	Indikator Kinerja SPM dan LPPD:																
II.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
II.2	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	700	100	100	
II.3	Jumlah data penyandang		21.931	15.188	7.275	565	6.563	21.931	15.188	7.275	6.563		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM																
II.4	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		2	2	2	1	1	2	2	2	1		100	100	100	100	
II.5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		21.412	15.188	7.275	565	1.105	21.412	15.188	6.492	6.563		100	100	89,24	100	
II.6	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		4	4	6	7	4	4	4	6	7		100	100	100	100	
II.7	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,		21.412	14.992	3.547	500	900	21.412	14.992	1.534	900		100	100	43,25	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi																
II.8	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		2	2	2	2	2	2	2	2	2		100	100	100	100	
II.9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		21.412	102	2.747	30	120	21.412	102	674	30		100	100	24,54	100	
II.10	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		53	282	302	38	50	53	282	302	38		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	memanfaatkan alat bantu																
II.11	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		53	2	2	1	1	53	2	2	1		100	100	100	100	
II.12	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		1	4	2	1	1	1	4	2	1		100	100	100	100	
II.13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		274	64	60	565	565	274	64	82	565		100	100	136,67	100	
II.14	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
II.15	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS		226	163	384	382	382	226	163	384	382		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	dan/atau relawan sosial yang disediakan																
II.16	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		333	138	115	565	50	333	138	115	565		100	100	100	100	
II.17	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		333	138	115	0	50	333	138	0			100	100	#DIV/0!		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
II.18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		9	18	3.076	6563	6563	9	18	0	6563		100	100		100	
II.19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		18.511	1.002	6.052	565	565	18.511	1.002	6.052	565		100	100	100	100	
II.20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		176	49	3.075	82	30	176	49	3.075	82		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	mendapatkan layanan penelusuran keluarga																
II.21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		155	49	25	63	25	155	49	25	63		100	100	100	100	
II.22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		65	17	25	82	30	65	17	25	82		100	100	100	100	
	Indikator Program & Sub Kegiatan:																
III	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota																
III.1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan		1.386	1.553	1.500	7.034	1.500	1.386	1.553	2.338	7.034		100	100	100	100	
III.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		1.386	1.553	641	1.269	1.200	1.386	1.553	1.018	1.269		100	100	100	56	
III.3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		18	18	33	3	5	18	18	33	3		100	100	100	100	
III.4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		1.386	1.553	0	667	150	1.386	1.553	0	697		100	100	100	100	
III.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan		0	0	50	69	25	0	0	127	69		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	dukungan psikososial																
III.6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		226	163	387	382	387	226	163	387	382		100	100	100	100	
IV	Nilai AKIP Perangkat Daerah		78	78,00	81	82	83	92,45	92,45	73,57	-			118,52	90,82	-	
V	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial		94,00	96,00	96,20	92,00	97,47	89,80	88,00	90,00	91,09		95,55	91,67	93,55	99,01	
VI	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
VII	Persentase PMKS yang memperoleh layanan		100	100	97,00	98,00	97,83	94	94	97,00	97,83		94	94	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target RENSTRA OPD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Tingkat Capaian Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Perlindungan dan Jaminan Sosial																
VIII	Persentase TMP Yang Dikelola		100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	

Tabel II.6 menunjukkan gambaran kinerja pelayanan Dinas Sosial sepanjang kurun waktu tahun 2022–2024. Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa target kinerja yang ditetapkan nilainya berfluktuasi. Hal ini disebabkan adanya pergerakan angka pemerlu pelayanan yang berkaitan dengan sasaran pelayanan sesuai SPM. Jumlah penerima manfaat yang direncanakan diawal, dalam tahun berjalan dapat bertambah karena ditemukannya pemerlu pelayanan SPM (Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang memerlukan pelayanan sosial dasar dan bersifat mendesak harus diberikan pelayanan saat itu juga.

Tabel II.6 juga memberikan informasi tentang capaian beberapa indikator kinerja yang belum tercapai maksimal. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang berhubungan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang tingkat capaiannya tidak maksimal meliputi:

- a. Penjangkauan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng, dengan tingkat capaian 89,24%.

Kondisi ini disebabkan oleh tidak terealisasinya pelayanan penjangkauan karena pemerlu pelayanan tidak ditemukan pada saat akan diberikan pelayanan.

- b. Pemberian paket permakanan sesuai standar gizi bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng, dengan tingkat capaian 43,25%.

Kondisi ini terjadi karena pemberian paket permakanan difokuskan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim, yang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan populasi yang layak untuk menerima paket permakanan. Namun demikian target yang direncanakan untuk sasaran SPM tercapai 100%.

- c. Pemberian paket sandang kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng, dengan tingkat capaian 24,54%.

Kondisi ini terjadi karena fokus pemberian paket sandang adalah untuk pemerlu pelayanan yang dilayani di shelter dan penyandang disabilitas yang ada di asrama Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemerlu pelayanan yang ada di shelter menjadi kelompok prioritas karena tidak ada pihak yang mengurus mereka, bila dibandingkan dengan pemerlu pelayanan yang masih tinggal dalam keluarga atau tinggal bersama orang lain.

Selain itu terdapat indikator kinerja yang tingkat capaiannya melampaui target yang direncanakan yaitu Pemanfaatan Perbekalan Kesehatan oleh

Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dengan tingkat capaian 136,67%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental psikotik) yang harus mendapatkan pelayanan di shelter sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda.

Untuk indikator korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, secara umum target tersebut bisa terpenuhi 100 %, hal tersebut karena didukung dengan anggaran yang tersedia untuk penyediaan stok bantuan pangan dan sandang ataupun sarana prasarana lainnya yang sudah tersedia seperti alat transportasi untuk bantuan beserta mobil dapur umum.

Selain Indikator Kinerja Utama, terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi indikator outcome dari beberapa program strategis bidang urusan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 090 Tahun 2019, yang meliputi:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik individu, keluarga, maupun kelembagaan masyarakat. PSKS mencakup pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial, karang taruna, serta berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2024, tercatat:

- 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- 2 orang Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS)
- 4 orang Penyuluh Sosial Profesional (PENSOS)
- 30 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- 26 orang Penyuluh Sosial Masyarakat (PENSOSMAS)
- 24 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 79 orang Pendamping PKH
- 16 Pendamping Veteran

Pada aspek kelembagaan, hingga tahun 2024 telah terbentuk struktur organisasi dan unit kerja yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan kelembagaan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional perangkat daerah, meningkatkan efisiensi tata kelola,

serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terkoordinasi dan terarah. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang terbentuk sebagai berikut:

- 1 unit Karang Taruna Kabupaten
- 258 unit Karang Taruna Kecamatan / Kelurahan
- 22 unit Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 1 unit Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 1 Forum PSM

Indikator program ini adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial, dimana pada tahun 2024 dari target sebesar 96,20 % tercapai sekitar 90,00 %.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini fokus pada perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi warga negara migran yang menjadi korban kekerasan di luar negeri. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan dalam sosialisasi, pendataan, pelatihan, penanganan awal kasus, serta fasilitasi pemulangan dan reintegrasi. Pada tahun 2024 terdapat 12 klien yang harus mendapatkan penanganan dimana Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfasilitasi pemulangan 12 orang korban ke daerah asal. Sehingga untuk target program ini telah tercapai 100 %. Adapun sebagian besar kasus berupa korban penipuan kerja yang berujung pada pemulangan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan memulihkan fungsi sosial individu atau kelompok rentan agar dapat kembali hidup mandiri dan produktif di tengah masyarakat. Sasaran program mencakup penyandang disabilitas, anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis. Program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari berbagai risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dapat menghambat kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Sasaran utama program mencakup pengurangan tingkat kemiskinan, perlindungan dari risiko sosial,

peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan stabilitas sosial, serta peningkatan produktivitas penduduk, khususnya kelompok rentan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pelaksanaan program dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi, antara lain penyediaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, penyaluran bantuan sosial langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dukungan bagi pengembangan ekonomi masyarakat, serta pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa pengabdian kepada negara. Indikator untuk program ini adalah persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana pada tahun 2024 dari target sebesar 97,00 % tercapai 97,68 %, atau capaian kinerja sebesar 100,70 %. Adapun total penerima bantuan sebanyak 11.981 orang dari 12.266 orang yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2024

e. Program Penanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Program ini dirancang untuk memberikan bantuan darurat dan perlindungan kepada korban bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun sosial. Bentuk bantuan yang disalurkan mencakup penyediaan logistik dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan, penyediaan tempat penampungan sementara, serta layanan dukungan psikososial bagi penyintas. Pelaksanaan program ini didukung oleh 25 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan keberadaan beberapa Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berperan sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyiapkan tim tanggap darurat dan gudang logistik yang berfungsi untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap kebutuhan mendesak yang timbul akibat kejadian bencana.

Indikator program ini adalah persentase penanganan korban bencana, dimana sampai tahun 2024 dari jumlah korban bencana yang ada sebanyak 2.338 orang telah terlayani seluruhnya atau tercapai 100 %. Sedangkan untuk persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola terdapat 2 TMP, yaitu TMP Bukit Biru Tenggarong dan TMP Sanga-Sanga yang semuanya sudah dikelola, baik terkait dengan rehabilitasi maupun pemeliharannya.

Berdasarkan uraian capaian program yang telah disampaikan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan sejumlah kekuatan yang mencerminkan kapasitas kelembagaan yang cukup solid dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kekuatan tersebut terlihat dari keberhasilan pelaksanaan berbagai program strategis yang mencakup pemberdayaan sosial, perlindungan warga migran korban kekerasan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, hingga penanganan korban bencana. Ketersediaan data rinci terkait jumlah pelaksana program, seperti PSKS perorangan dan kelembagaan, menunjukkan adanya sistem pendataan dan monitoring yang berjalan. Selain itu, keterlibatan relawan sosial seperti Tagana dan pembentukan Kampung Siaga Bencana menandakan koordinasi lapangan yang aktif dan partisipatif. Pelibatan kelembagaan sosial lokal juga mencerminkan adanya dukungan masyarakat terhadap agenda kesejahteraan sosial.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang patut dicermati. Pelaksanaan program penanganan migran korban kekerasan, misalnya, bersifat reaktif terhadap kejadian dan belum sepenuhnya ditopang oleh sistem deteksi dan pencegahan yang terstruktur. Selain itu, meskipun jumlah unit PSKS cukup signifikan, keberadaan tenaga profesional seperti pekerja sosial masih terbatas, sehingga beban kerja dalam layanan rehabilitasi sosial dan penanganan kelompok rentan berpotensi tidak tertangani secara optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, terutama untuk pelayanan berbasis kasus, juga belum tergambar secara menyeluruh dari data capaian program. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun sistem koordinasi antar program. Untuk mendukung pelaksanaan seluruh program tersebut, aspek pembiayaan memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan dan efektivitas layanan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana tren pertumbuhan dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa tahun terakhir, sebagai cerminan kapasitas fiskal dan efisiensi pemanfaatan sumber daya publik.

Tabel II.6 Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Tingkat Capaian (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.638.567.705	19.639.237.601	23.200.938.375	14.600.500.981	15.020.568.119	11.424.600.812	17.375.906.440	19.376.910.808	12.949.197.453	-	90,39	88,48	83,52	88,69	-	0,10	0,32
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.295.000.000	7.137.879.500	7.814.000.000	5.149.768.480	5.238.927.000	1.248.556.776	5.992.262.500	6.842.546.992	5.073.216.655	-	96,41	83,95	87,57	98,51	-	1,27	1,97
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	80.000.000	100.000.000	50.000.000	24.809.200	-	65.786.780	5.853.000	36.448.230	15.930.000	-	82,23	5,85	72,90	64,21	-	(0,18)	2,16
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.196.935.000	6.877.600.000	5.299.105.590	4.441.865.290	4.328.564.618	1.855.473.526	5.960.581.171	4.931.377.172	3.676.728.280	-	84,46	86,67	93,06	0,83	-	0,51	1,02
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.212.280.500	12.640.941.000	10.572.980.000	5.085.831.650	1.199.780.000	5.878.578.131	8.870.476.080	9.530.162.652	4.376.732.176	-	63,81	70,17	90,14	86,06	-	(0,14)	0,84
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.031.770.000	1.744.224.000	1.360.000.000	1.575.822.090	898.148.530	980.779.903	1.352.197.531	1.139.523.722	757.846.110	-	95,06	77,52	83,79	48,09	-	0,15	0,11
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	180.000.000	910.000.000	1.862.000.000	1.774.204.000	3.377.116.425	179.111.391	870.124.949	1.683.186.782	1.601.242.582	-	99,51	95,62	90,40	90,25	-	1,51	2,40
Total Anggaran	26.634.553.205	49.049.882.101	50.159.023.965	32.652.801.691	30.063.104.692	21.632.887.319	40.427.401.671	43.540.156.358	28.450.893.256	-	81,22	82,42	86,80	87,13	-	0,16	0,47

Tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebesar 0,16% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,47%.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 memiliki porsi anggaran yang paling besar dengan total Rp. 37.512.033.150,-. Sedangkan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan memiliki porsi anggaran terkecil dengan total pagu anggaran sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp. 254.809.200,- Hal ini menunjukkan bahwa Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara beserta program dedikasi yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk program yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Korban Bencana telah dianggarkan dengan tingkat pertumbuhan anggaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebesar 0,33% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,57%.

II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kelompok sasaran layanan yang mencerminkan mandat institusional dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. Kelompok sasaran tersebut mencakup individu, keluarga, dan komunitas yang mengalami atau berisiko mengalami permasalahan sosial, serta memerlukan intervensi pelayanan kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung.

Kelompok sasaran utama meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain: penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, korban bencana, serta keluarga miskin dan rentan miskin. Selain itu, kelompok sasaran juga mencakup Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti tenaga kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), penyuluh sosial masyarakat (Pensosmas), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan layanan sosial.

Sasaran lainnya mencakup warga migran yang menjadi korban tindak kekerasan atau eksploitasi, veteran dan janda veteran, serta masyarakat

terdampak bencana alam maupun bencana sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kelompok sasaran juga mencakup pelaku usaha ekonomi produktif berbasis keluarga dan komunitas yang memperoleh akses fasilitasi program perlindungan dan jaminan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program-program Dinas Sosial, serta menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pelibatan aktor-aktor sosial di tingkat lokal. Pendekatan berbasis kebutuhan dan karakteristik sasaran digunakan untuk memastikan bahwa setiap bentuk layanan yang diberikan dapat mencapai efektivitas dan keberlanjutan dampak sosial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Ini termasuk berbagai individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, mitra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) **Instansi Pemerintah Pusat**, yang berperan dalam koordinasi program nasional penyaluran bansos bersama Kementerian , perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia
- 2) **Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur**, yang berperan dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi.
- 3) **Instansi Vertikal**, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tatausaha negara.
- 4) **Perangkat Daerah Kabupaten**, melalui sinergi dengan OPD terkait seperti Disdukcapil (data kependudukan penerima bantuan), Dinas Kesehatan (pelayanan kesehatan masyarakat rentan), Dinas Pendidikan (dukungan pendidikan anak miskin), BPBD (penanganan bencana).

- 5) **Lembaga Keuangan/Swasta**, yang berkontribusi melalui dukungan pembiayaan kegiatan sosial, serta kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.
- 6) **Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS)**, sebagai basis layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, pendataan warga miskin/rentan, penyaluran bantuan sosial, pendampingan, serta penghubung antara masyarakat dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 7) **Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)**, yang berperan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan fakir miskin, serta bantuan kebencanaan.
- 8) **Lembaga Akademik dan Riset**, yang memberikan kontribusi berupa kajian ilmiah, riset pemetaan kemiskinan, penelitian pola kesejahteraan sosial, serta masukan dalam perumusan kebijakan berbasis data.
- 9) **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Masyarakat**, yang berperan dalam advokasi hak-hak kelompok rentan, perlindungan anak, pendampingan disabilitas dan lansia, serta pengawasan partisipatif terhadap program sosial.
- 10) **Media dan Platform Digital**, yang menjadi mitra penting dalam penyebaran informasi terkait program bantuan sosial, edukasi publik mengenai perlindungan sosial, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas program.

Dengan keberagaman mitra tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat membangun jejaring kerja sama yang komprehensif, sehingga program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya memberikan pelayanan sosial yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi yang sangat strategis dalam menangani berbagai isu kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan tugas dan fungsinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan yang diberikan.

Beragam permasalahan muncul akibat faktor internal, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta belum terbangunnya sistem

pelayanan yang terintegrasi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kompleksitas permasalahan sosial, ketidaktepatan data sasaran, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga turut menjadi tantangan tersendiri. Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, berikut ini dipaparkan permasalahan pelayanan berdasarkan masing-masing unit kerja atau bidang dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

A. Permasalahan Umum dan Lintas Bidang

Perlambatan laju penurunan kemiskinan mencerminkan bahwa berbagai intervensi sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan. Permasalahan ini bukan hanya mencerminkan tantangan kinerja dalam satu bidang tertentu, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai kendala yang terjadi di seluruh bidang layanan sosial.

Secara substansi, permasalahan ini erat kaitannya dengan belum optimalnya penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang juga menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. PPKS merupakan salah satu komponen yang berkontribusi langsung terhadap tingkat kemiskinan karena keterbatasan mereka dalam mengakses kebutuhan dasar dan layanan sosial. Ketika keberadaan dan kebutuhan mereka belum terintervensi secara tepat, maka angka kemiskinan cenderung stagnan atau turun sangat lambat.

B. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial menghadapi tantangan utama dalam mendorong peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat desa dan kelurahan agar lebih optimal, mengingat Puskesmas merupakan ujung tombak pembaharuan dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akurasi data sasaran masih menjadi tantangan. Banyak data penerima manfaat tidak tepat sasaran, yang menghambat proses pemberian bantuan kepada penerima manfaat. Keterlambatan distribusi bantuan serta ketepatan sasaran penerima manfaat seringkali disebabkan oleh lemahnya basis data dan proses verifikasi yang tidak efektif.

Permasalahan yang menonjol adalah masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. Banyak masyarakat yang lebih memilih menerima bantuan langsung daripada mengikuti program pemberdayaan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, penguatan usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas sosial. Hal ini menyebabkan proses pemberdayaan tidak berjalan optimal.

Selain itu, pengembangan ketahanan sosial dan pelestarian nilai budaya lokal belum sepenuhnya menjadi bagian dari pendekatan pemberdayaan. Padahal, aspek ini penting dalam membentuk karakter masyarakat yang mandiri, tangguh, dan memiliki daya lenting sosial. Permasalahan lainnya adalah rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam kegiatan sosial. Keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan belum diakomodasi secara maksimal, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan program-program pemberdayaan di masa depan.

C. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Bidang ini memiliki tugas strategis dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala utama. Permasalahan pertama adalah kekurangan tenaga kesejahteraan sosial, khususnya pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen, pendampingan, dan pemulihan sosial. Ketiadaan tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang sesuai berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan.

Selain itu, pelayanan rehabilitasi sosial belum didasarkan pada kebutuhan spesifik penerima manfaat, karena keterbatasan tenaga profesional menyebabkan asesmen tidak dilakukan secara mendalam. Hal ini membuat intervensi yang diberikan bersifat umum dan kurang mendukung peningkatan keberfungsian sosial secara menyeluruh. Kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga belum optimal. Minimnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi PSKS mengakibatkan rendahnya kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan PMKS sesuai kebutuhan riil. Permasalahan berikutnya adalah kapasitas SDM internal

yang masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Aparatur bidang ini perlu ditingkatkan kompetensinya untuk mampu menangani kasus-kasus sosial yang kompleks, termasuk korban *trafficking*, kekerasan berbasis gender, dan migran bermasalah.

D. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang ini menghadapi kendala serius dalam hal validitas dan keakuratan data penerima manfaat program bantuan sosial. Permasalahan yang menonjol adalah masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. Banyak masyarakat yang lebih memilih menerima bantuan langsung daripada mengikuti program pemberdayaan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, penguatan usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas sosial. Hal ini menyebabkan proses pemberdayaan tidak berjalan optimal.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas memberikan layanan perlindungan kepada kelompok rentan. Namun, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi beberapa hambatan. Pelayanan dasar perlindungan sosial belum berjalan optimal, yang ditandai dengan belum meratanya bantuan sosial dan layanan jaminan sosial yang diberikan.

Di sisi lain, fasilitas publik yang mendukung pelayanan sosial bagi kelompok rentan, terutama lansia dan penyandang disabilitas, belum tersedia secara memadai. Fasilitas yang ramah disabilitas dan lansia masih terbatas, baik dalam bentuk fisik maupun aksesibilitas terhadap layanan. Permasalahan lainnya adalah belum terintegrasinya sistem pelayanan publik, yang menyebabkan koordinasi antarlembaga dan antarbidang kurang berjalan efektif. Kondisi ini berdampak pada tumpang tindih program dan rendahnya efisiensi penggunaan sumber daya.

E. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tantangan utama dalam penanganan Korban Bencana adalah terkait dengan teknis penyediaan logistik bencana, terutama dalam hal pengadaan Permakanaan, khususnya untuk jenis-jenis bahan permakanaan yang memiliki masa kadaluarsa pendek atau bahkan yang tidak memiliki informasi masa kadaluarsa seperti beras. Hal ini karena kita tidak

mengetahui kapan bencana itu terjadi dan seberapa banyak korban yang perlu dibantu. Sementara proses pengadaan biasanya dilakukan di awal tahun.

Permasalahan pelayanan pada Dinas Sosial menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sosial. Setiap bidang menghadapi tantangan spesifik yang saling berkaitan, mulai dari kurangnya tenaga kesejahteraan sosial, belum optimalnya pemutakhiran data, hingga rendahnya partisipasi kelompok rentan dan pemuda. Kualitas layanan masih dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas. Masalah dalam pengelolaan data juga berdampak pada ketepatan sasaran program bantuan dan perlindungan sosial. Selain itu, sejumlah program pemberdayaan belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan perlunya perhatian yang serius terhadap penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas layanan, dan penyempurnaan sistem pendataan serta pelayanan publik. Setiap bidang memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi yang ada dan mendorong terciptanya pelayanan sosial yang lebih responsif dan merata.

**Tabel II.7 Perumusan Permasalahan Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurangnya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial	Masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial	Kurangnya bantuan kepada penerima manfaat yang bersifat Pemberdayaan ekonomi
		Pelayanan rehabilitasi sosial belum didasarkan pada kebutuhan spesifik penerima manfaat
	Pengembangan ketahanan sosial dan pelestarian nilai budaya lokal belum sepenuhnya menjadi bagian dari pendekatan pemberdayaan	Kekurangan tenaga kesejahteraan sosial, khususnya pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya motivasi PSKS dalam penanganan PPKS	Belum tersedianya fasilitas pendukung serta operasional kegiatan bagi PSKS.
		Komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga belum optimal
		Kapasitas SDM internal yang masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
	Belum tepatnya sasaran bantuan sosial dan layanan jaminan sosial yang diberikan.	Verifikasi dan validasi/pemutakhiran DTSEN dan data PPKS belum secara maksimal dilakukan
	Belum optimalnya pelayanan bagi korban bencana	Penyediaan logistik bencana yang seringkali terkendala dengan masa berlaku bahan permakanan yang pendek atau bahkan yang tidak memiliki informasi masa kadaluarsa seperti beras
		Kurangnya Tenaga Relawan Penanganan Bencana (Tagana) dan psikolog
		Kurangnya kompetensi Tenaga Relawan Penanganan Bencana (TAGANA)

II.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat ditarik sejumlah isu strategis yang mencerminkan tantangan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Isu strategis ini disusun untuk menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan kelompok rentan. Berikut ini adalah tabel isu strategis yang dirumuskan sebagai hasil analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel II.8 Teknik Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kukar	
Alokasi anggaran daerah dan Dana Desa yang dapat disinergikan untuk program sosial.	Masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) <i>Goal 1: No Poverty.</i>	Target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan kemiskinan umum di bawah 4,5-5,0% pada 2029. Isu strategis Kemensos terkait ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dan penguatan data tunggal terintegrasi	Masih adanya kesenjangan kualitas SDM di Kaltim yang berkorelasi dengan kemiskinan	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif	Transformasi Bantuan Sosial Menuju Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat
Adanya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa.	Pengembangan ketahanan sosial dan pelestarian nilai budaya lokal belum sepenuhnya menjadi bagian dari pendekatan pemberdayaan					Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	
	Belum optimalnya motivasi PSKS dalam penanganan PPKS					Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kukar	
Komitmen Pemda Kukar dalam peningkatan pelayanan publik (Indeks Pelayanan Publik kategori A/Sangat Baik).	Belum tepatnya sasaran bantuan sosial dan layanan jaminan sosial yang diberikan.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Fenomena <i>Aging Population</i> (penuaan populasi) dan meningkatnya tuntutan pemenuhan hak-hak kelompok rentan.	Isu strategis Kemensos mengenai <i>Care Economy</i> (ekonomi perawatan) untuk lansia dan disabilitas. Amanat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di daerah. Pentingnya Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Lansia dan Disabilitas	Isu strategis Kaltim mengenai kesenjangan antar wilayah yang berdampak pada akses layanan dasar	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Adanya kelompok masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap isu disabilitas dan lansia.	Belum optimalnya pelayanan bagi korban bencana						

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Kukar	Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
Keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat, seperti tenaga kesejahteraan sosial, Karang Taruna, dan lembaga sosial lainnya.		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Tuntutan profesionalisme dalam pelayanan sosial.	Isu strategis Kemensos terkait penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial. Perlunya sertifikasi dan standar kompetensi bagi pilar-pilar sosial.	Lambatnya transformasi ekonomi dari basis SDA tidak terbarukan menuntut SDM yang adaptif untuk menangani dampak sosialnya.		Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Dukungan regulasi untuk pengembangan SDM aparatur.							
Kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi modal sosial.		Penanggulangan Kekerasan Seksual	Pergeseran dari model negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) ke model pembangunan inklusif (<i>inclusive development</i>).	Pergeseran paradigma dari bantuan sosial (<i>charity</i>) ke pemberdayaan (<i>empowerment</i>) untuk mengurangi ketergantungan. Pentingnya	Isu strategis Kaltim terkait kesenjangan antar wilayah yang memerlukan program pemberdayaan yang fokus		
Adanya program pemberdayaan ekonomi dari berbagai Perangkat Daerah yang dapat dikolaborasikan.		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Kukar	Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
				Dimensi Keberdayaan Ekonomi dan Peranan Sosial dalam IKESOS.	pada daerah tertinggal.		

Isu Strategis 1: Transformasi Bantuan Sosial Menuju Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat

Penurunan kemiskinan dan peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial merupakan isu strategis utama bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu ini sejalan dengan mandat inti penyelenggaraan kesejahteraan sosial, di mana keberhasilan program sangat bergantung pada akurasi data sasaran. Perlambatan laju penurunan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.

Transformasi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan sosial merupakan isu strategis yang menandai perubahan mendasar dalam pendekatan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tetap dibutuhkan sebagai jaring pengaman untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi tidak cukup untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Ketergantungan terhadap bantuan yang berkepanjangan berisiko menciptakan pola pikir pasif di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi transisi yang terencana dan sistematis untuk mendorong penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi dan kuat secara sosial.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, permasalahan yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya pengembangan ketahanan sosial masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang masih cenderung melihat masalah sosial sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Di sisi lain, ketergantungan terhadap bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan pemberdayaan. Program-program ini perlu dievaluasi tidak hanya dari aspek penyaluran, tetapi juga dari efektivitasnya dalam meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM). Dibutuhkan mekanisme “pintu keluar” yang jelas melalui program-program lanjutan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi.

Salah satu akar permasalahannya adalah belum optimalnya peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan basis utama dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial. Ketidakakuratan DTSEN berisiko menimbulkan kesalahan penyaluran, baik berupa *exclusion error* (warga miskin yang tidak terdata) maupun *inclusion error* (warga yang tidak layak tetapi menerima bantuan). Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan proses verifikasi dan validasi di lapangan.

Situasi tersebut menghambat efektivitas intervensi sosial dan menyebabkan anggaran tidak tepat sasaran.

Secara nasional, isu ini menjadi perhatian serius. Kementerian Sosial menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0,0% dan kemiskinan umum di kisaran 4,5–5,0% pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, penguatan data tunggal yang terintegrasi dan diperbarui secara dinamis menjadi prioritas utama. Validitas data kini diposisikan sebagai pondasi strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, bukan sekadar urusan teknis administratif. Dengan demikian, kegagalan dalam pengelolaan data di tingkat daerah akan langsung berdampak pada pencapaian target nasional tersebut.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi untuk menjawab tantangan ini. Tersedianya Dana Desa dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan modal fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional Puskesmas di 193 desa. Secara kelembagaan, Puskesmas memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data. Kolaborasi antara Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah desa, dan pendamping sosial menjadi kunci untuk mengoptimalkan fungsi ini.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari angka 8,69 pada tahun 2010 turun menjadi 7,28 pada tahun 2024, sebagaimana data pada tabel berikut :

**Tabel II. 9 Data Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010 – 2024**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Penurunan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)/Kap/Blh)
2010	54.700	8,69	-	272.835
2011	47.300	7,21	1,48	309.604
2012	47.100	6,94	0,27	334.248
2013	52.140	7,52	-0,58	362.637
2014	52.530	7,43	0,09	371.791
2015	56.990	7,99	-0,56	389.195
2016	55.820	7,63	0,36	424.717
2017	56.570	7,57	0,06	450.581
2018	56.560	7,41	0,16	485.435
2019	56.340	7,20	0,21	503.968
2020	58.420	7,31	-0,11	548.423
2021	62.360	7,99	-0,68	569.640

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Penurunan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)/Kap/Bln)
2022	62.870	7,96	0,03	605.321
2023	60.860	7,61	0,35	644.570
2024	59.000	7,28	0,33	682.490

Adapun penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditargetkan menjadi 4,80–5,24 pada tahun 2030.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 perlu menetapkan penguatan tata kelola data sebagai prioritas utama. Langkah yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas SDM pengelola data di desa (operator Puskesmas), pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi, serta penyediaan anggaran yang memadai bagi keberlanjutan pembaharuan data. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga akan menjadi dasar penting bagi perencanaan program pemberdayaan yang lebih efektif dan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan nasional juga menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan bantuan ke pemberdayaan. Kementerian Sosial secara eksplisit menjadikan proses graduasi KPM sebagai indikator kinerja yang krusial. Dalam kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS), capaian program tidak lagi hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari keberdayaan ekonomi dan partisipasi sosial masyarakat miskin dan rentan. Transformasi ini selaras dengan isu strategis regional Kalimantan Timur, yang menghadapi tantangan lambatnya transformasi ekonomi. Pemberdayaan masyarakat berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dari tingkat akar rumput.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki modal sosial yang besar untuk mendukung transformasi ini. Kearifan lokal dan kekayaan budaya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam program pemberdayaan berbasis komunitas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, serta Dinas Pariwisata membuka peluang sinergi yang luas. Dalam konteks ini, Dinas Sosial dapat mengambil peran sebagai kurator atau penghubung yang mengintegrasikan KPM dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi di lintas sektor.

Berdasarkan analisis tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial 2025–2029 perlu secara tegas merumuskan strategi transformasi ini sebagai bagian integral dari arah kebijakan kelembagaan. Program-program yang dirancang tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan, melainkan harus dilanjutkan dengan tahapan pemetaan potensi KPM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan melalui kemitraan dengan BUMN, BUMD, atau lembaga filantropi, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perlu direvitalisasi dan dihubungkan dengan rantai pasok yang lebih luas untuk memperkuat posisi usaha penerima manfaat di pasar. Dengan demikian, Dinas Sosial diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan ini akan memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

Isu Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan menjadi isu strategis yang penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan korban bencana merupakan pihak yang paling membutuhkan kehadiran negara. Seiring meningkatnya indikator pembangunan manusia, ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan bebas dari diskriminasi juga terus bertambah. Bagi Dinas Sosial, penyediaan layanan sosial yang inklusif tidak hanya merupakan kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tetapi juga bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang merata.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pelayanan dasar perlindungan sosial. RPJMD Teknokratik juga mencatat bahwa fasilitas publik saat ini belum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh lansia dan penyandang disabilitas. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan baik dari sisi akses fisik maupun layanan non-fisik. Selain itu, belum terintegrasinya layanan antar perangkat daerah menyebabkan penanganan kasus sosial cenderung bersifat sektoral dan tidak menyeluruh. Seorang penyandang disabilitas, misalnya, tidak hanya membutuhkan bantuan alat

bantu fisik, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan keterampilan, dan akses pekerjaan, yang memerlukan koordinasi lintas sektor.

Pada tataran nasional dan global, urgensi isu ini semakin menguat. Tren global menunjukkan terjadinya penuaan populasi (*aging population*) yang juga mulai dialami Indonesia. Hal ini menuntut kesiapan daerah dalam menyediakan sistem layanan jangka panjang yang berkelanjutan bagi lansia. Kebijakan nasional melalui Kementerian Sosial juga menekankan pentingnya pengembangan *care economy*, yaitu sistem layanan perawatan yang profesional dan berbasis komunitas, terutama untuk lansia dan penyandang disabilitas. Fokus kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pada kelompok tersebut, sekaligus sebagai upaya memenuhi SPM bidang sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fondasi yang kuat untuk merespons isu ini. Komitmen pemerintah daerah tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik yang memperoleh kategori A (Sangat Baik/Pelayanan Prima). Capaian ini merupakan modal penting untuk mendorong reformasi layanan sosial. Di sisi lain, eksistensi organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu disabilitas dan lansia membuka peluang kolaborasi yang strategis. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dapat memperkuat daya jangkauan dan efektivitas pelayanan, serta memastikan bahwa layanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Sampai dengan tahun 2024 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama dari kelompok rentan (disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, tuna susila dan fakir miskin yang terdata tersebar di 20 Kecamatan serta berpotensi perlu untuk mendapatkan pelayanan dasar dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel II.10 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR		PENYANDANG DISABILITAS		LANJUT USIA TERLANTAR		WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)		TUNA SUSILA		FAKIR MISKIN		KET
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	MUARA MUNTAI	2	3	41	40	179	281	-	83	-	-	456	247	
2	LOA KULU	11	12	62	44	533	482	-	82	-	-	710	184	
3	LOA JANAN	13	20	36	44	476	464	-	96	-	29	961	190	
4	ANGGANA	10	16	45	23	451	357	-	109	-	-	981	142	
5	MUARA BADAK	66	64	48	24	405	317	-	117	-	23	598	85	
6	TENGGARONG	46	43	103	91	720	690	-	204	-	31	1511	381	
7	SEBULU	16	8	59	32	516	460	-	82	-	-	740	206	
8	KOTA BANGUN	14	10	41	33	230	177	-	42	-	-	315	72	
9	KENOHAN	6	1	16	14	181	173	-	46	-	-	329	78	
10	KEMBANG JANGGUT	5	0	23	11	88	108	-	16	-	58	122	34	
11	MUARA KAMAN	13	14	103	52	572	385	-	70	-	-	753	111	
12	TABANG	10	7	25	15	115	117	-	19	-	-	205	53	
13	SAMBOJA	100	80	50	28	434	388	-	58	-	5	675	139	
14	MUARA JAWA	40	36	22	12	237	249	-	82	-	29	332	86	
15	SANGASANGA	13	16	16	13	198	239	-	37	-	-	235	118	
16	TENGGARONG SEBERA	16	8	74	40	426	438	-	53	-	10	471	93	
17	MARANG KAYU	24	13	36	20	552	333	-	51	-	33	621	102	
18	MUARA WIS	6	4	20	16	151	108	-	10	-	36	157	22	
19	KOTA BANGUN DARAT	6	9	15	15	218	179	-	10	-	-	18	2	
20	SAMBOJA BARAT	15	11	47	32	408	303	-	41	-	-	779	197	
JUMLAH		432	375	882	599	7090	6248	-	1308		254	10969	2542	
TOTAL (L+P)		807		1481		13338		1308		254		13511		

Untuk menjawab tantangan tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial perlu menetapkan agenda peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan sebagai prioritas. Strategi ini meliputi pengembangan program home care untuk lansia dan penyandang disabilitas, fasilitasi pembentukan pusat layanan harian (day care center), penyediaan alat bantu berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, serta penguatan sistem rujukan terpadu antar lembaga. Arah kebijakan ke depan perlu didorong menuju transformasi layanan dari pendekatan karitatif dan institusional ke layanan yang berbasis keluarga dan komunitas, guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih memberdayakan, bermartabat, dan berkelanjutan bagi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Isu Strategis 3: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan isu strategis yang mendasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kualitas layanan sosial sangat ditentukan oleh kompetensi pelaksana, baik di tingkat birokrasi maupun di lapangan. Program-program sosial yang dirancang secara baik tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh SDM yang profesional dan kelembagaan yang kuat. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur Dinas Sosial serta pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Rancangan Teknokratik RPJMD Kutai Kartanegara mengidentifikasi secara jelas kekurangan tenaga kesejahteraan sosial, terutama pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, sebagai permasalahan utama. Jumlah pendamping yang terbatas menyebabkan rasio penanganan kasus menjadi tidak proporsional, sehingga kualitas pendampingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak optimal. Selain itu, masih lemahnya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada kelompok PSKS membuat peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah belum berfungsi secara maksimal. Banyak dari mereka bekerja dengan keterbatasan sumber daya, tanpa pelatihan maupun pembinaan yang terstruktur, sehingga kinerjanya belum seragam dan belum memenuhi standar pelayanan yang ideal.

Di tingkat nasional, Kementerian Sosial juga menempatkan penguatan SDM dan kelembagaan sebagai prioritas strategis. Arah kebijakan nasional menekankan pentingnya peningkatan standar profesi dan sertifikasi bagi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan pilar-pilar sosial lainnya. Selain itu, akreditasi lembaga seperti LKS menjadi instrumen penting untuk memastikan mutu pelayanan dan kepatuhan terhadap standar minimum. Dengan demikian, penguatan kapasitas di tingkat kabupaten merupakan bagian integral dari agenda reformasi nasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi awal yang kuat untuk menjawab isu ini, melalui keberadaan jaringan PSKS yang telah tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan dan desa. Meskipun kapasitas mereka masih perlu ditingkatkan, PSKS merupakan aset sosial yang berharga karena memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi masyarakat lokal. Mereka adalah perpanjangan tangan pemerintah di lapangan—berfungsi sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan sistem layanan sosial. Dengan dukungan alokasi anggaran melalui APBD, Dinas Sosial memiliki peluang untuk mengembangkan program pembinaan PSKS yang lebih sistematis dan berkelanjutan, serta mengubah mereka menjadi agen perubahan yang kompeten dan profesional.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Sosial 2025–2029 harus memprioritaskan program-program penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan teknis secara berkala, fasilitasi proses sertifikasi bagi pekerja sosial, penyediaan mekanisme insentif dan penghargaan bagi PSKS yang berprestasi, serta penguatan forum koordinasi antar pelaku sosial. Investasi pada peningkatan kapasitas ini adalah langkah strategis jangka panjang untuk memastikan seluruh program

kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam konteks penyusunan rencana strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan strategis merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan arah dan konsistensi pelaksanaan program Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun mendatang. Tujuan tersebut merupakan bentuk konkret dari penjabaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, program, dan kegiatan strategis di bidang kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial sangat berpengaruh terhadap pencapaian misi pertama RPJMD, terutama dalam pemberian pelayanan dasar dan perlindungan sosial. **Misi pertama** RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 adalah **Terbaik Dalam Mewujudkan Pemenuhan Dan Pemerataan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial**. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta memberdayakan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan keluarga miskin. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang dirumuskan tidak hanya mencerminkan mandat kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga diarahkan untuk mendukung misi pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan, penguatan layanan sosial, dan penciptaan masyarakat yang berdaya, inklusif, dan berkeadilan.

Selanjutnya, Tujuan RPJMD yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Tingkat Kemiskinan. Tujuan ini diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yaitu Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter; dan Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan.

Tabel III.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan Dinas Sosial	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	70,29	71,91	73,53	75,15	76,76	78,38	80,00

Tujuan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”**, dengan indikator kinerja utama berupa **Indeks Kesejahteraan Sosial**. Indikator ini menjadi tolok ukur utama untuk mengukur keberhasilan intervensi sosial selama periode perencanaan. Indeks Kesejahteraan Sosial adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, keberdayaan sosial, serta kualitas lingkungan sosial. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pembangunan kesejahteraan sosial telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kesejahteraan sosial yang inklusif merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, kelompok miskin ekstrem, serta komunitas terpencil memperoleh hak, layanan, dan kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuan ini menekankan bahwa layanan perlindungan sosial tidak boleh diskriminatif, harus mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan khusus, dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar.

Selanjutnya, tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang secara sistematis agar pelaksanaan pembangunan sosial berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta berdampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Kerangka tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta penguatan kohesi sosial di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

III.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan bidang sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sasaran ini dirancang agar mencerminkan hasil antara (*intermediate outcomes*) dari setiap program yang dilaksanakan, sehingga dapat menjadi ukuran keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan adanya sasaran yang jelas dan terukur, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam perumusannya, sasaran Renstra mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai dari kondisi sosial masyarakat, tingkat kemiskinan, permasalahan sosial yang dihadapi, hingga dinamika pembangunan daerah dan nasional yang memengaruhi kualitas kesejahteraan sosial. Penyusunan sasaran dilakukan secara realistis, berbasis data, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan berbasis bukti ini memungkinkan adanya evaluasi kinerja yang lebih akurat serta penyesuaian kebijakan yang fleksibel untuk menjawab tantangan maupun peluang yang muncul selama periode lima tahun ke depan.

Maka sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah: **Meningkatnya Keberdayaan dan Kemampuan Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial**, dengan indikator **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya merupakan indikator yang menunjukkan proporsi PPKS (seperti fakir miskin, disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan kelompok rentan lainnya) yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi pangan, sandang, papan, akses kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial.

Adapun keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara**

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang <i>Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</i> - Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang <i>Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</i> - Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025 tentang <i>Akreditasi Lembaga di</i>	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	70,29	71,91	73,53	75,15	76,76	78,38	80,00	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Bidang Kesejahteraan Sosial</i> - Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang <i>Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</i>											
Sasaran RPJMD: Sasaran 3.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan		Meningkatnya Keberdayaan dan Kemampuan Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Adapun perhitungan terhadap tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rumus Perhitungan Tujuan dan Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara**

Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan
Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. Dimensi yang diukur: - Kebutuhan Dasar - Peranan Sosial - Keberdayaan Ekonomi Dari tiga dimensi tersebut, terdapat beberapa indikator yang dihitung. Dengan rumus sebagai berikut. $Indeks\ Variabel = \frac{\sum Indikator}{Jumlah\ Indikator}$ 1 $Indeks\ Dimensi = \frac{\sum I_{variabel}}{Jumlah\ Variabel}$ 2 $IKESOS = \frac{\sum I_{Dimensi}}{Jumlah\ Dimensi}$ 3	Indeks
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasar digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan rumus sebagai berikut. $Persentase\ PPKS = \frac{\sum PPKS\ terpenuhi\ Kebutuhan\ Dasar}{\sum Total\ PPKS} \times 100$ Keterangan: Jumlah PPKS Terpenuhi Kebutuhan Dasar = jumlah individu/keluarga PPKS yang sudah memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dll). Jumlah Total PPKS = jumlah keseluruhan PPKS yang tercatat pada tahun berjalan.	Persen (%)

III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan sasaran Renstra Dinas Sosial serta menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, diperlukan strategi perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berbasis pada kondisi riil kelembagaan. Strategi dimaksud bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode perencanaan tahun 2025–2029.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuanjsasaran Renstra PD. Penentuan strategi dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses,*

Opportunities, dan *Threats*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal.

Melalui analisis ini, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu merumuskan strategi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan prioritas, sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hasil dari analisis SWOT tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi utama yang mencakup arah penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan sosial, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan jejaring kerja sama lintas sektor. Strategi yang dirumuskan akan menjadi pedoman dalam menyusun sasaran, program, dan kegiatan secara lebih terarah dan terukur pada dokumen perencanaan selanjutnya.

Tabel III.4 Analisis SWOT

		Strength	Weakness
		Tersedianya Puskesmas di 193 desa sebagai ujung tombak verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana kesejahteraan sosial belum mencukupi
		Tersedianya APBD dan Dana Desa yang dapat mendukung operasional layanan sosial	Akurasi DTSEN masih rendah
		Capaian Indeks Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik/Prima”	Pelayanan dasar kesejahteraan sosial belum inklusif dan belum merata
		Komitmen Forum TSJP dan organisasi masyarakat terhadap kesejahteraan sosial	Koordinasi antar lembaga/perangkat daerah belum optimal
		Jaringan PSKS (PSM, Karang Taruna, LKS) tersebar luas di kecamatan dan desa	Ketergantungan KPM terhadap bantuan sosial masih tinggi
Opportunity	Komitmen nasional untuk penguatan data dan penurunan kemiskinan ekstrem	Memaksimalkan peran Puskesmas dan jaringan PSKS dalam memutakhirkan DTSEN secara berkala dengan dukungan kebijakan nasional terkait penguatan data kemiskinan ekstrem	Mengembangkan sistem informasi dan pelatihan operator Puskesmas untuk meningkatkan akurasi DTSEN, memanfaatkan dorongan kebijakan nasional tentang penguatan data
	Dukungan lintas sektor (Dinas Koperasi, UKM, Pertanian, Pariwisata) dalam pemberdayaan ekonomi	Mengintegrasikan program pemberdayaan sosial-ekonomi dengan sektor lain (Koperasi, UKM, Pertanian, dll) untuk mengoptimalkan Dana Desa dan APBD	Membuat kebijakan insentif dan dukungan anggaran bagi PSKS/LKS sebagai mitra strategis, didorong oleh peluang sinergi dengan sektor swasta/filantropi
	Tren <i>aging population</i> dan kebijakan <i>care economy</i> memperkuat urgensi reformasi layanan sosial	Mengembangkan layanan inklusif berbasis komunitas dan <i>care economy</i> , bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang sudah aktif	Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga, terutama dalam layanan sosial komprehensif bagi kelompok rentan

		Strength	Weakness
	Peluang revitalisasi KUBE dan integrasi dengan rantai pasok ekonomi	Mendorong revitalisasi KUBE dan program usaha produktif berbasis komunitas, memanfaatkan ketersediaan modal sosial dan capaian pelayanan publik yang baik	Membangun kolaborasi dengan komunitas disabilitas dan organisasi lansia guna menutup kesenjangan aksesibilitas layanan
	Jejaring komunitas penyandang disabilitas dan partisipasi aktif korban kekerasan migran	Meningkatkan kapasitas PSKS dan pelaksana layanan sosial melalui pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung transformasi program sosial ke arah pemberdayaan	Mendesain program pemberdayaan lanjutan bagi KPM untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial
Threat	Kompleksitas masalah sosial dan semakin beragamnya kelompok rentan	Mengoptimalkan kinerja Puskesmas dan PSKS untuk merespons cepat dinamika masalah sosial yang semakin kompleks dan mendesak	Membangun forum koordinasi dan advokasi kebijakan sosial lintas sektor, sebagai sarana memperkuat posisi kelembagaan di tengah dinamika kebijakan
	Persepsi masyarakat yang masih memposisikan masalah sosial sebagai tanggung jawab pemerintah semata	Mengembangkan program komunikasi dan edukasi sosial, dengan dukungan Forum TSJP dan LKS, untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah sosial.	Menyusun <i>roadmap</i> transformasi kelembagaan dan SDM sosial, untuk mengurangi ketergantungan pada kapasitas yang rendah dan risiko perubahan kebijakan
	Potensi ketidaksinambungan program akibat keterbatasan anggaran atau perubahan kebijakan	Menjadikan capaian pelayanan publik sebagai pijakan reformasi layanan sosial, dalam menghadapi ekspektasi masyarakat yang meningkat dan keterbatasan anggaran	Melakukan audit dan penilaian berkala atas DTSEN dan pelayanan sosial, sebagai upaya mitigasi terhadap akurasi data dan kesenjangan pelayanan
	Lemahnya kapasitas kelembagaan lokal (termasuk desa) dalam mengelola dan mengembangkan layanan sosial	Membentuk sistem pemantauan dan pengendalian program secara digital, guna menjaga kesinambungan meskipun terjadi perubahan kebijakan atau kepala daerah	Membuat skema keberlanjutan anggaran untuk layanan dasar sosial, agar tidak tergantung pada satu sumber pendanaan

		<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	Informasi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan sering tidak lengkap atau tidak valid		Mengembangkan mekanisme <i>early warning system</i> untuk pekerja migran korban kekerasan, bekerja sama dengan komunitas dan pemerintah asal migran.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirumuskan enam strategi utama. Strategi ini merupakan pendekatan dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh selama periode 2025-2029.

Strategi 1: Optimalisasi Pengelolaan Data Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

Ketepatan sasaran program merupakan faktor utama keberhasilan (*main success factor*) dari penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Intervensi yang tidak didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan valid berisiko menimbulkan inefisiensi anggaran serta tidak efektif dalam menjawab permasalahan. Isu strategis terkait perlambatan laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama sasaran program perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk melakukan perbaikan mendasar dalam tata kelola data.

Upaya optimalisasi akan difokuskan pada penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data di tingkat desa dan kelurahan melalui peran aktif Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Proses pemutakhiran data akan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan untuk mengurangi *exclusion error* (warga miskin yang tidak terdata) dan *inclusion error* (warga yang tidak berhak namun menerima bantuan). Selain itu dilakukan pemuktahiran data fakir miskin terpilah (gender, usia, disabilitas) untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan didorong untuk membangun sistem basis data tunggal yang terintegrasi, yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara lintas sektor untuk perencanaan program yang lebih terarah. Adapun alokasi sumber daya perlu dipastikan untuk menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga mendukung pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan peningkatan akuntabilitas.

Strategi 2: Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS

Strategi ini dirumuskan untuk menjawab tantangan dalam pemenuhan hak hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mencakup penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan NAPZA. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kuantitas layanan, tetapi juga kualitas dan aksesibilitas, terutama di wilayah-wilayah dengan

kondisi geografis yang sulit dijangkau di Kutai Kartanegara. Pendekatan layanan yang masih terpusat dan berbasis institusional (panti) seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik PPKS yang beragam dan berada di tengah keluarga serta komunitasnya.

Oleh karena itu, penguatan layanan akan diarahkan pada pengembangan model pelayanan yang berbasis keluarga dan komunitas (*community-based services*) dengan format yang mudah diakses semua kelompok. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan layanan jangkauan (*mobile services*) untuk daerah terpencil, layanan perawatan di rumah (*home care*) bagi lansia dan disabilitas yang tidak dapat mengakses panti, serta penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat sebagai mitra penyelenggara layanan di tingkat lokal. Pendekatan rehabilitasi dengan berbasis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI*) menekankan pentingnya perlindungan, pendampingan psikososial, dan layanan yang aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Strategi ini bertujuan untuk mentransformasi layanan dari yang bersifat karitatif menjadi rehabilitatif dan pemberdayaan, yang fokus pada pemulihan dan peningkatan keberfungsian sosial individu agar dapat kembali berperan aktif di lingkungannya.

Strategi 3: Perlindungan dan Jaminan Sosial secara Menyeluruh dan Terintegrasi

Program perlindungan dan jaminan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), telah menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah potensi timbulnya ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat konsumtif, sehingga belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan.

Pendekatan yang akan dilakukan adalah menciptakan sebuah alur atau "jalur graduasi" bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM yang memiliki potensi akan diidentifikasi dan dihubungkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE),

maupun program dari Perangkat Daerah lain yang relevan. Integrasi ini mencakup fasilitasi akses terhadap pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, hingga pembukaan akses pasar. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*), tetapi juga sebagai batu loncatan (*springboard*) bagi KPM untuk mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan dengan memastikan akses layanan yang adil, perlakuan nondiskriminatif, serta perlindungan yang memadai terhadap berbagai bentuk kerentanan sosial. Pendekatan ini membuat program pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup kelompok marginal.

Strategi 4: Optimalisasi Penanganan Bencana Sosial dan Alam

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat kerawanan bencana yang perlu diwaspadai, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan kebakaran hutan lahan. Dalam situasi darurat, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin merupakan pihak yang paling terdampak dan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penanganan dampak sosial akibat bencana.

Fokus utama strategi ini adalah penguatan sistem ketangguhan sosial berbasis komunitas yang mudah diakses semua kelompok. Hal ini akan diimplementasikan melalui pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) di desa/kelurahan rawan bencana, serta revitalisasi lumbung sosial sebagai cadangan logistik di tingkat lokal. Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan relawan sosial lainnya akan terus ditingkatkan melalui pelatihan penanganan darurat yang terstandar. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi akan dioptimalkan untuk pemetaan wilayah rawan bencana dan distribusi bantuan yang lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dapat terpenuhi secara efektif.

Strategi 5: Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Kelembagaan sebagai Mitra Layanan Sosial

Efektivitas dan jangkauan pelayanan sosial di tingkat lapangan sangat bergantung pada peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Namun, permasalahan yang ada menunjukkan bahwa jumlah dan kapasitas PSKS, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan pengurus LKS, masih terbatas dan belum merata. Keterbatasan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi-fungsi vital seperti pendataan, pendampingan, dan fasilitasi program di tingkat komunitas. Strategi ini dirumuskan untuk menjawab kesenjangan kapasitas tersebut.

Pemberdayaan PSKS akan dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur, mencakup peningkatan kompetensi, penguatan kelembagaan, dan pemberian dukungan operasional. Penguatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, kelompok miskin, dan lembaga kesejahteraan sosial dengan mendorong keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan maupun penerimaan manfaat. Program pelatihan teknis terkait asesmen, manajemen kasus, dan fasilitasi komunitas akan diselenggarakan secara reguler dan inklusif. Kegiatan dirancang inklusif untuk memberikan peluang yang sama bagi kelompok rentan untuk memperoleh peningkatan kapasitas, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya sosial. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan memfasilitasi proses sertifikasi bagi pekerja sosial dan akreditasi bagi LKS untuk menjamin standarisasi dan kualitas layanan. PSKS yang lebih berdaya dan profesional akan mendorong upaya kemitraan strategis yang dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Strategi 6: Optimalisasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki dimensi penting dalam pembangunan karakter bangsa dan pemeliharaan nilai-nilai kebangsaan. Kondisi TMP yang terawat dan tertata dengan baik merupakan wujud penghormatan negara terhadap jasa para pahlawan. Lebih dari itu, TMP memiliki potensi sebagai sarana edukasi sejarah dan kepahlawanan bagi generasi muda. Strategi optimalisasi ini mencakup dua aspek utama. Pertama,

pemeliharaan dan penataan fisik TMP agar senantiasa terjaga keasrian, kebersihan, dan kehormatannya. Kedua, peningkatan fungsi TMP sebagai ruang publik edukatif. Hal ini akan dilakukan melalui pengembangan program-program seperti wisata ziarah sejarah bagi pelajar, digitalisasi data dan riwayat pahlawan yang dimakamkan, serta penyelenggaraan upacara dan kegiatan peringatan hari besar nasional secara rutin di lokasi TMP. TMP diarahkan untuk tidak hanya menjadi lokasi simbolis, tetapi juga menjadi ruang yang hidup dan relevan untuk menanamkan semangat patriotisme dan upaya penguatan sosial.

Pelaksanaan strategi dan program Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025-2029 akan dilaksanakan secara bertahap. Penahapan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program berjalan secara sistematis, terukur, dan logis, di mana capaian pada satu tahun menjadi landasan bagi pelaksanaan pada tahun berikutnya. Fokus prioritas tahunan dirancang secara sekuensial, dimulai dari penguatan fondasi, pengembangan sistem dan kapasitas, integrasi layanan, pemantapan, hingga evaluasi untuk keberlanjutan. Untuk mendukung pencapaian pembangunan urusan pembangunan daerah yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel III.5 Penahapan Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fondasi dan Pemetaan	Pengembangan Sistem dan Kapasitas	Integrasi dan Peningkatan Kualitas	Pemantapan dan Upscaling	Evaluasi dan Keberlanjutan
Pelaksanaan audit dan pemutakhiran awal data sasaran secara menyeluruh	Pengembangan sistem digital dan <i>dashboard</i> data sasaran kesejahteraan sosial	Integrasi data antarbidang dan antar-OPD dalam satu basis data terpusat	Implementasi sistem pelacakan dan pelaporan berbasis waktu nyata	Evaluasi menyeluruh dan penguatan sistem data berbasis kecerdasan buatan dan <i>big data</i>
Pemetaan kebutuhan dan sebaran PMKS untuk perencanaan layanan	Pengembangan model layanan berbasis <i>mobile</i> dan komunitas yang mudah diakses semua	Penguatan sarana dan prasarana layanan berbasis keluarga dan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana	Penilaian menyeluruh dan ekspansi layanan inklusif di seluruh kecamatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	kelompok untuk daerah sulit dijangkau	komunitas yang mudah diakses semua kelompok	layanan PMKS yang inklusif	
Konsolidasi seluruh program bantuan dan jaminan sosial yang ada	Perancangan sistem graduasi KPM dari bantuan menuju kemandirian	Integrasi program perlindungan sosial dengan pelatihan, permodalan, dan akses usaha yang inklusif	Pemantapan kemitraan lintas sektor seperti BUMDes dan koperasi	Evaluasi efektivitas dan replikasi program terintegrasi lintas wilayah
Penyusunan standar operasional penanganan dan protokol tanggap darurat	Pelatihan teknis PSKS dan aparaturnya desa dalam penanggulangan bencana sosial	Pengembangan sistem pelaporan cepat berbasis aplikasi terpadu	Penguatan logistik sosial dan kapasitas relawan berbasis komunitas yang mudah diakses semua kelompok	Simulasi terpadu dan pembentukan pusat komando sosial kebencanaan
Pemetaan dan verifikasi keberadaan serta kapasitas PSKS di seluruh wilayah	Pelatihan dasar dan fasilitasi kelembagaan organisasi PSKS yang inklusif	Pemberian insentif dan fasilitasi sertifikasi kompetensi untuk PSKS	Penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring kemitraan PSKS yang inklusif	Evaluasi kinerja dan pelibatan aktif PSKS dalam proses perumusan kebijakan sosial
Penataan fisik TMP dan perbaikan fasilitas penunjang secara bertahap	Digitalisasi data TMP dan riwayat kepahlawanan secara sistematis	Pengembangan layanan edukatif dan peningkatan akses publik terhadap TMP	Integrasi TMP dalam program edukasi dan budaya daerah	Evaluasi fungsionalisasi TMP sebagai ruang publik nasional yang hidup dan partisipatif

Penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial disusun dengan kerangka logis sebagai berikut:

• **Tahap I (Tahun 2026): Fondasi dan Pemetaan**

Pada tahap awal ini, fokus pelaksanaan difokuskan pada pembentukan landasan yang kuat bagi program-program strategis ke depan. Kegiatan prioritas meliputi audit dan pemutakhiran data sasaran kesejahteraan sosial sebagai basis intervensi yang akurat. Dilakukan pula pemetaan

menyeluruh terhadap keberadaan PPKS dan kebutuhan layanan sosial, konsolidasi program perlindungan sosial yang telah berjalan, penyusunan SOP penanganan bencana sosial, serta verifikasi dan pemetaan kapasitas PSKS di seluruh wilayah. Tahap ini merupakan fondasi krusial untuk memastikan efektivitas tahapan berikutnya.

- **Tahap II (Tahun 2027): Pengembangan Sistem dan Kapasitas**

Setelah landasan data dan pemetaan terbentuk, tahap ini diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan sosial yang lebih modern dan memperkuat kapasitas pelaksana. Prioritas kegiatan meliputi pengembangan sistem digitalisasi data dan layanan sosial, desain model layanan rehabilitasi dan pemberdayaan berbasis komunitas dengan format yang mudah diakses semua kelompok serta menjangkau wilayah terpencil, serta perancangan sistem graduasi KPM untuk mendorong kemandirian. Pada saat yang sama, pelatihan dasar bagi PSKS dan aparatur desa dalam penanganan bencana mulai diintensifkan guna membangun kesiapsiagaan sosial di tingkat lokal.

- **Tahap III (Tahun 2028): Integrasi dan Peningkatan Kualitas**

Fokus pada tahun ketiga adalah integrasi sistem dan peningkatan mutu layanan. Sistem informasi sosial mulai diintegrasikan secara lintas bidang dan antar-OPD untuk mendukung perencanaan yang lebih holistik. Program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial dirancang lebih sinergis dengan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan dukungan usaha mikro. SDM kesejahteraan sosial ditingkatkan kualitasnya melalui pemberian insentif, pelatihan lanjut, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi, sehingga mampu menangani permasalahan sosial yang semakin kompleks.

- **Tahap IV (Tahun 2029): Pemantapan dan *Upscaling***

Pada tahap ini, seluruh sistem dan model layanan yang telah dibangun dimantapkan dan diperluas jangkauannya. Sistem pelaporan dan monitoring mulai dikembangkan secara *real-time* untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan respons. Kemitraan strategis dengan sektor lain, termasuk BUMDes dan koperasi, diperkuat guna memperluas dampak pemberdayaan sosial. Kelembagaan dan jaringan PSKS juga dimantapkan agar berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Selain itu, kapasitas logistik sosial dan relawan komunitas diperkuat sebagai bagian dari ketahanan bencana sosial di tingkat lokal.

- **Tahap V (Tahun 2030): Evaluasi dan Keberlanjutan**

Tahun terakhir dari siklus rencana strategis ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap implementasi seluruh program dan strategi yang telah dijalankan. Evaluasi ini menjadi basis utama dalam perumusan kebijakan sosial untuk periode selanjutnya. Upaya dijajaki untuk mengadopsi pendekatan berbasis teknologi canggih seperti *big data* dan kecerdasan buatan guna mendukung perencanaan yang responsif dan adaptif. Pelibatan aktif PSKS dalam proses perencanaan dan evaluasi juga diperkuat sebagai bentuk penguatan prinsip partisipatif dan inklusif dalam tata kelola pembangunan sosial.

III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan arah kebijakan yang lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di daerah. Arah kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Penyusunan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan penanganan kondisi darurat secara terencana dan terukur. Dengan dasar tersebut, berikut disajikan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode perencanaan yang akan datang.

**Tabel III.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara**

Strategi	No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
Optimalisasi Pengelolaan Data Sasaran Pelayanan Dinas Sosial		Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025	– Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan – Perlindungan sosial kelompok rentan – Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia – Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Permensos No. 5 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018		Penguatan Tata kelola DTSEN	
		Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang SPM; Pedoman Data PMKS		Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data PPKS	
Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS		Permensos No. 1 Tahun 2018		Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	
		Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang SPM Rehabilitasi Sosial		Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	
		Pedoman Manajemen Kasus ATENSI; Modul Kasus Kemensos		Peningkatan kualitas manajemen kasus dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
Perlindungan dan Jaminan Sosial secara menyeluruh		Permensos No. 1 Tahun 2018; Pedoman Graduasi KPM		Pendampingan Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI	
		Permensos No. 16 Tahun 2012; SPM Anak Terlantar		Penjangkauan Anak Terlantar berbasis keluarga	
		Permensos No. 1 Tahun 2018; Pedoman Graduasi dan KUBE		Fasilitasi pemberdayaan Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
		UU No. 11 Tahun 2009 dan Permensos No. 1 Tahun 2018		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
Optimalisasi Penanganan Bencana		Permensos No. 28 Tahun 2012 tentang TAGANA		Peningkatan kapasitas dan kuantitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	

Strategi	No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
		Permensos No. 28 Tahun 2012; Pedoman KSB Kemensos		Pembentukan Kampung Siaga Bencana	
Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Kelembagaan		Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang Puskesmas		Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	
		Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang LKS		Peningkatan Kapasitas Petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	
		Permensos No. 10 Tahun 2019		Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
		Permensos No. 10 Tahun 2019; Juknis Pembinaan PSKS		Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Kualitas Pelayanan PSKS Kelembagaan	
		Permensos No. 100 Tahun 2012 (Akreditasi LKS)		Fasilitasi Akreditasi PSKS Kelembagaan	
		Permensos No. 10 Tahun 2019		Peningkatan Kapasitas PSKS Perorangan	
		Permensos No. 10 Tahun 2019		Fasilitasi Dukungan operasional bagi PSKS Perorangan	
Optimalisasi Pengelolaan TMP		Permensos No. 23 Tahun 2011 tentang TMP		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	
		Permensos No. 23 Tahun 2011; Panduan TMP Kemenhan		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Uraian Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyusun arah operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan ini bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam intervensi nyata yang terencana, terintegrasi, dan dapat diukur pencapaiannya. Program dan kegiatan yang dirancang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial selama periode 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan sosial, perlindungan bagi kelompok rentan, serta pemberdayaan potensi sosial masyarakat. Intervensi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal, program-program yang menjadi prioritas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Keseluruhan program tersebut merupakan bagian integral dari arah kebijakan pembangunan sosial daerah dan telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah jangka menengah, khususnya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis hasil, pelaksanaan program akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang rinci dan terukur untuk menjamin ketercapaian sasaran secara optimal. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan peran strategisnya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

IV.2. Uraian Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian program prioritas yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan serangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Kegiatan-kegiatan ini dirancang secara terencana dan terintegrasi, serta mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Adapun uraian kegiatan setiap bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang ini berperan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kelembagaan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup fasilitasi dan pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Karang Taruna, peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta pemberdayaan keluarga miskin berbasis komunitas. Selain itu, bidang ini juga menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan sosial berbasis pemberdayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Bidang ini melaksanakan kegiatan yang berfokus pada rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta korban kekerasan dan perdagangan orang. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial, penjangkauan dan penanganan kasus *trafficking*, pemberian bantuan sosial, serta reintegrasi sosial bagi warga negara migran korban kekerasan. Selain itu, bidang ini juga mengkoordinasikan pelayanan terpadu bersama instansi terkait.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang ini bertanggung jawab atas kegiatan perlindungan sosial dan fasilitasi jaminan sosial. Kegiatannya antara lain penyelenggaraan bantuan sosial tunai dan non-tunai bagi kelompok rentan, fasilitasi pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, serta pendataan dan

pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, bidang ini juga menyelenggarakan bantuan kontinjensi serta kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan sosial kepada masyarakat.

4. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Bidang ini melaksanakan kegiatan penanganan korban bencana alam dan sosial, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan pasca bencana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi distribusi bantuan darurat, pembangunan sarana penampungan sementara, layanan pemulihan sosial, serta peningkatan kapasitas personil tanggap darurat. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan serta penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional yang berkaitan dengan kepahlawanan.

5. Sekretariat

Sekretariat mendukung pelaksanaan tugas teknis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kegiatan manajerial dan administrasi umum. Kegiatan yang dilakukan mencakup perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; pengelolaan keuangan dan aset; pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan; serta pelayanan umum perkantoran. Sekretariat juga bertanggung jawab atas pengembangan sistem informasi manajemen sosial untuk mendukung kinerja dinas secara keseluruhan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan, yang menyelenggarakan pelayanan sosial langsung kepada penerima manfaat. Kegiatan UPTD meliputi pelayanan di panti sosial, rumah singgah, atau fasilitas sejenis; pendampingan terhadap individu dan keluarga penerima layanan; serta pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan perlindungan yang bersifat operasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 terdapat 20 (Dua Puluh) kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
11. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
12. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
13. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
14. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
15. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
16. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
17. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
18. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
19. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
20. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

IV.3. Uraian Sub Kegiatan

Dalam upaya menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran program secara efektif dan terukur, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk subkegiatan. Subkegiatan merupakan unit pelaksanaan terkecil dalam perencanaan dan penganggaran, yang memuat informasi tentang target kinerja, indikator pencapaian, serta kebutuhan alokasi anggaran secara indikatif.

Penyusunan subkegiatan dilakukan secara sistematis, sehingga dapat memastikan keselarasan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan anggaran tahunan. Masing-masing subkegiatan dirancang untuk mendukung

pencapaian output kegiatan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Dalam subbab ini, akan disajikan uraian mengenai subkegiatan yang direncanakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup indikator kinerja, target tahunan, dan besaran pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya selama periode 2025–2029. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan teknis dan prioritas pendanaan yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sosial daerah.

Dalam mencapai sasaran Renstra, diperlukan outcome-outcome yang berpengaruh langsung. Outcome-outcome merupakan kinerja yang akan dicapai melalui penentuan program-program yang tepat. Secara berjenjang, pencapaian outcome program akan ditentukan oleh output kegiatan dan sub kegiatan. Adapun penjabaran dari tujuan, sasaran, outcome, output, program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator masing-masing dimuat pada tabel di bawah.

Tabel. IV.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang Puskesmas - Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang LKS - Permensos No.10 Tahun 2019 tentang Juknis Pembinaan PSKS - Permensos No. 100 Tahun 2012 tentang Akreditasi LKS - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara	Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemampuan Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Lembaga atau Perorangan yang mengikuti sosialisasi pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Indeks Kesejahteraan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pemberdayaan Sosial Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pedoman Manajemen Kasus ATENSI; Modul Kasus Kemensos			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Perorangan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyuluh Sosial, Penyusul Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau TKSK yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Puskesmas yang berperan sebagai hub program graduasi meningkat peranannya	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tindaklanjut aduan/keluhan pada Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan - Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang SPM Rehabilitasi Sosial - Permensos No. 16 Tahun 2012; SPM Anak Terlantar - Permensos No. 100 Tahun 2012 tentang Akreditasi LKS - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan. Fasilitasi pemulangan ke daerah asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Rehabilitasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan makanan sesuai standar gizi minimal Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikais keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan layanan kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan layanan rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pemberdayaan dan pelatihan vokasional untuk kemandirian ekonomi Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Layanan Rujukan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menjadi peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menjadi peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
					Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Permensos No. 28 Tahun 2012 tentang TAGANA - Permensos No. 28 Tahun 2012; Pedoman KSB Kemensos			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Terpeliharanya Anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan Pemeliharaan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
				Anak-anak terlantar yang Dijangkau	Jumlah anak-anak terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Jumlah Pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Penanganan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlayannya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat Kelompok rentan korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan pasca bencana Tempat pengungsian korban bencana alam dan bencana sosial Telaksananya Kampung Siaga Bencana Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapat bantuan kategori kelompok rentan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Permensos No. 23 Tahun 2011 tentang TMP - Permensos No. 23 Tahun 2011; Panduan TMP Kemenhan			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Kampung Siaga Bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
				Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	
				Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
					Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	
				Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi/Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP - PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial yang disusun Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial yang disusun Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial yang dilaksanakan Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial yang dilaksanakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terpenuhinya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Terpenuhinya Peralatan dan mesin yang diadakan	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.118.380.499,00		41.161.369.606,56		42.629.730.607,35		45.676.217.021,76		48.542.075.521,99		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.387.210.499,00		17.399.099.606,56		17.608.210.607,35		16.529.697.021,76		17.780.555.521,99		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	73,57	75,00	15.387.210.499,00	80,00	17.399.099.606,56	80,50	17.608.210.607,35	81,00	16.529.697.021,76	81,50	17.780.555.521,99	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000.000,00		1.085.000.000,00		1.085.000.000,00		1.285.000.000,00		1.085.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	600.000.000,00	50	1.085.000.000,00	50	1.085.000.000,00	50	1.285.000.000,00	50	1.085.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		76		76		76		76			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		76		76		76		76			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		350.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	350.000.000,00	2	150.000.000,00		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	76	50.000.000,00	76	50.000.000,00	76	50.000.000,00	76	50.000.000,00		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	76	25.000.000,00	76	25.000.000,00	76	25.000.000,00	76	25.000.000,00		
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	100.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00		
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.06.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.413.587.375,00		12.413.587.374,56		12.413.587.375,35		12.413.587.374,76		12.413.587.374,99		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	120	12.413.587.375,00	120	12.413.587.374,56	120	12.413.587.375,35	120	12.413.587.374,76	120	12.413.587.374,99		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.063.587.375,00		12.063.587.374,56		12.063.587.375,35		12.063.587.374,76		12.063.587.374,99		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	120	12.063.587.375,00	120	12.063.587.374,56	120	12.063.587.375,35	120	12.063.587.374,76	120	12.063.587.374,99		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00		
1.06.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.06.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		440.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		450.000.000,00		
Jumlah Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial yang disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	150.000.000,00	25	440.000.000,00	25	190.000.000,00	25	190.000.000,00	0	450.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		120		0		0		120			
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		300.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	120	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	120	300.000.000,00		
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	25	40.000.000,00	25	40.000.000,00	25	40.000.000,00	0	0,00		
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.357.200,00		577.461.648,00		589.554.828,00		589.554.828,00		612.554.828,00		
Jumlah Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial yang dilaksanakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	424.357.200,00	1	577.461.648,00	1	589.554.828,00	1	589.554.828,00	1	612.554.828,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	10		15		20		15		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3		4		9		5		5			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	50	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2		3		3		3		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				5.110.200,00		15.307.828,00		15.307.828,00		15.307.828,00		8.307.828,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	5.110.200,00	1	15.307.828,00	1	15.307.828,00	1	15.307.828,00	1	8.307.828,00		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.247.000,00		75.000.000,00		69.247.000,00		69.247.000,00		59.247.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1	59.247.000,00	1	75.000.000,00	1	69.247.000,00	1	69.247.000,00	1	59.247.000,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		132.153.820,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	100.000.000,00	4	132.153.820,00	9	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
1.06.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	10	100.000.000,00	15	150.000.000,00	20	150.000.000,00	15	150.000.000,00	25	200.000.000,00		
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	50	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2	20.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		1.120.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0	0,00	1	1.120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		10		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		30		0		0		0			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		170.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	30	170.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		750.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	10	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				815.315.296,00		883.800.584,00		885.315.296,00		887.554.819,00		942.610.947,00		
Terlaksananya Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	815.315.296,00	12	883.800.584,00	12	885.315.296,00	12	887.554.819,00	12	942.610.947,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0		1		0		1		0			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		2.000.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		316.485.288,00		320.000.000,00		320.239.523,00		378.239.523,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	316.485.288,00	12	320.000.000,00	12	320.239.523,00	12	378.239.523,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				565.315.296,00		565.315.296,00		565.315.296,00		565.315.296,00		564.371.424,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	565.315.296,00	12	565.315.296,00	12	565.315.296,00	12	565.315.296,00	12	564.371.424,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				783.950.628,00		679.250.000,00		2.244.753.108,00		964.000.000,00		2.076.802.372,00		
Persentase Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	2	783.950.628,00	6	679.250.000,00	6	2.244.753.108,00	6	964.000.000,00	6	2.076.802.372,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0		0		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	70		75		75		75		100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		3		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	0		1		0		0		0			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	2	50.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.950.628,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	3	83.950.628,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	70	50.000.000,00	75	60.000.000,00	75	60.000.000,00	75	60.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.734.753.108,00		304.000.000,00		926.802.372,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	0,00	0	0,00	1	1.734.753.108,00	1	304.000.000,00	1	926.802.372,00		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000,00		244.250.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	600.000.000,00	3	244.250.000,00	4	150.000.000,00	4	200.000.000,00	4	600.000.000,00		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				7.058.800.000,00		7.358.800.000,00		7.958.800.000,00		7.958.800.000,00		10.558.800.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	37,50	62,50	7.058.800.000,00	70,80	7.358.800.000,00	79,10	7.958.800.000,00	91,60	7.958.800.000,00	100	10.558.800.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	60,61	68,10		76,00		83,70		93,60		100			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				6.983.800.000,00		7.283.800.000,00		7.883.800.000,00		7.883.800.000,00		10.483.800.000,00		
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Perorangan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	76	76	6.983.800.000,00	76	7.283.800.000,00	76	7.883.800.000,00	76	7.883.800.000,00	76	10.483.800.000,00		
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	20		20		50		50		400			
	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	237		237		237		237		237			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	10		10		15		15		15			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0	0		70		70		70		70			
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	0		0		100		100		100			
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	240	285		285		285		285		285			
	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	101	0		150		200		200		200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	50		50		50		50		50			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	240	285	480.000.000,00	285	480.000.000,00	285	480.000.000,00	285	480.000.000,00	285	480.000.000,00		
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				868.800.000,00		868.800.000,00		968.800.000,00		968.800.000,00		968.800.000,00		
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	76	76	868.800.000,00	76	868.800.000,00	76	968.800.000,00	76	968.800.000,00	76	968.800.000,00		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				4.466.000.000,00		4.466.000.000,00		4.466.000.000,00		4.466.000.000,00		4.466.000.000,00		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	237	4.466.000.000,00	237	4.466.000.000,00	237	4.466.000.000,00	237	4.466.000.000,00	237	4.466.000.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				944.000.000,00		944.000.000,00		944.000.000,00		944.000.000,00		944.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	50	944.000.000,00	50	944.000.000,00	50	944.000.000,00	50	944.000.000,00	50	944.000.000,00		
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				150.000.000,00		150.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	400	3.000.000.000,00		
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				0,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	101	0	0,00	150	75.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				0,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0	0	0,00	70	225.000.000,00	70	225.000.000,00	70	225.000.000,00	70	225.000.000,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	3	25.000.000,00	6	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	3	25.000.000,00	6	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5.693.370.000,00		7.933.720.000,00		8.483.720.000,00		9.083.720.000,00		9.583.720.000,00		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (%)	100	100	5.693.370.000,00	100	7.933.720.000,00	100	8.483.720.000,00	100	9.083.720.000,00	100	9.583.720.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				5.118.370.000,00		7.358.720.000,00		7.808.720.000,00		8.358.720.000,00		8.858.720.000,00		
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	5.118.370.000,00	125	7.358.720.000,00	125	7.808.720.000,00	125	8.358.720.000,00	125	8.858.720.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	50		125		125		125		125			
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	30		60		150		150		300			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120	120		120		120		120		120			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	927	640		640		640		640		640			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21	25		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21	30		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54	30		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	52	50		190		190		190		190			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	88	50		50		50		100		100			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30		40		40		40		40			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				3.575.850.000,00		4.641.600.000,00		4.641.600.000,00		4.641.600.000,00		4.641.600.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	927	640	3.575.850.000,00	640	4.641.600.000,00	640	4.641.600.000,00	640	4.641.600.000,00	640	4.641.600.000,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				287.520.000,00		287.520.000,00		287.520.000,00		287.520.000,00		287.520.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120	120	287.520.000,00	120	287.520.000,00	120	287.520.000,00	120	287.520.000,00	120	287.520.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				400.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	88	50	400.000.000,00	50	550.000.000,00	50	550.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				200.000.000,00		200.800.000,00		200.800.000,00		200.800.000,00		200.800.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21	25	200.000.000,00	40	200.800.000,00	40	200.800.000,00	40	200.800.000,00	40	200.800.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				130.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	50	130.000.000,00	125	250.000.000,00	125	250.000.000,00	125	250.000.000,00	125	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	50.000.000,00	125	250.000.000,00	125	250.000.000,00	125	250.000.000,00	125	250.000.000,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				25.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	52	50	25.000.000,00	190	186.000.000,00	190	186.000.000,00	190	186.000.000,00	190	186.000.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				75.000.000,00		175.200.000,00		175.200.000,00		175.200.000,00		175.200.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54	30	75.000.000,00	40	175.200.000,00	40	175.200.000,00	40	175.200.000,00	40	175.200.000,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				150.000.000,00		167.200.000,00		167.200.000,00		167.200.000,00		167.200.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21	30	150.000.000,00	40	167.200.000,00	40	167.200.000,00	40	167.200.000,00	40	167.200.000,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				75.000.000,00		350.400.000,00		350.400.000,00		350.400.000,00		350.400.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	75.000.000,00	40	350.400.000,00	40	350.400.000,00	40	350.400.000,00	40	350.400.000,00		
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				150.000.000,00		300.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		1.250.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	30	150.000.000,00	60	300.000.000,00	150	750.000.000,00	150	750.000.000,00	300	1.250.000.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				575.000.000,00		575.000.000,00		675.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	30	575.000.000,00	30	575.000.000,00	30	675.000.000,00	30	725.000.000,00	30	725.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80	30		30		30		30		30			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	49	30		30		90		90		90			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	49	15		15		15		15		15			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	96	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	25		25		25		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30		30		30		30		30			
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	96	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	49	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	49	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.904.000.000,00		6.294.750.000,00		5.979.000.000,00		7.604.000.000,00		8.044.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	97,68	98,15	3.904.000.000,00	98,30	6.294.750.000,00	98,45	5.979.000.000,00	98,60	7.604.000.000,00	98,75	8.044.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	0	6,54	9,82	13,09		16,36		19,63					
	Persentase Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	0	6,54	9,82	13,09		16,36		19,63					
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan Pemeliharaan.	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	25	850.000.000,00	40	1.000.000.000,00	40	1.000.000.000,00	40	1.500.000.000,00	40	1.500.000.000,00		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	25	850.000.000,00	40	1.000.000.000,00	40	1.000.000.000,00	40	1.500.000.000,00	40	1.500.000.000,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				3.054.000.000,00		5.294.750.000,00		4.979.000.000,00		6.104.000.000,00		6.544.000.000,00		
Jumlah Pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	1.200	3.054.000.000,00	1.200	5.294.750.000,00	1.200	4.979.000.000,00	1.200	6.104.000.000,00	1.200	6.544.000.000,00		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500	500		500		500		500					
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125	30		50		170		305		410			
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	175.000	119.540		118.345		117.162		115.991		114.832			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	175.000	119.540	200.000.000,00	118.345	500.000.000,00	117.162	750.000.000,00	115.991	750.000.000,00	114.832	300.000.000,00		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				250.000.000,00		1.990.750.000,00		1.425.000.000,00		2.550.000.000,00		3.440.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125	30	250.000.000,00	50	1.990.750.000,00	170	1.425.000.000,00	305	2.550.000.000,00	410	3.440.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				2.504.000.000,00		2.504.000.000,00		2.504.000.000,00		2.504.000.000,00		2.504.000.000,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500	500	2.504.000.000,00	500	2.504.000.000,00	500	2.504.000.000,00	500	2.504.000.000,00	500	2.504.000.000,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	1.200	100.000.000,00	1.200	300.000.000,00	1.200	300.000.000,00	1.200	300.000.000,00	1.200	300.000.000,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.550.000.000,00		1.800.000.000,00		2.225.000.000,00		2.150.000.000,00		2.200.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	1.550.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	2.225.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.200.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Keselapsiagaannya (%)	0	7,02		14,04		17,54		21,05		24,56			
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				900.000.000,00		950.000.000,00		1.015.000.000,00		925.000.000,00		1.250.000.000,00		
Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	5	900.000.000,00	5	950.000.000,00	5	1.015.000.000,00	1	925.000.000,00	5	1.250.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.338	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	150		150		250		150		150			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.080	1.000		1.000		1.000		1.000		2.500			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	127	25		25		25		25		25			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.338	1.500	500.000.000,00	1.500	500.000.000,00	1.500	500.000.000,00	1.500	500.000.000,00	1.500	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.080	1.000	150.000.000,00	1.000	200.000.000,00	1.000	200.000.000,00	1.000	200.000.000,00	2.500	500.000.000,00		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				75.000.000,00		75.000.000,00		140.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	150	75.000.000,00	150	75.000.000,00	250	140.000.000,00	150	75.000.000,00	150	75.000.000,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	127	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	1	75.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				650.000.000,00		850.000.000,00		1.210.000.000,00		1.225.000.000,00		950.000.000,00		
Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4	4	650.000.000,00	2	850.000.000,00	2	1.210.000.000,00	2	1.225.000.000,00	2	950.000.000,00		
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	0	0		2		2		8		2			
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	0	0		25		30		25		25			
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23	19		19		19		19		19			
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	20		0		20		20		20			
	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	23	0		20		20		20		20			
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				350.000.000,00		150.000.000,00		310.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4	4	350.000.000,00	2	150.000.000,00	2	310.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	20	100.000.000,00	0	0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		425.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	0	0	0,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	8	425.000.000,00	2	150.000.000,00		
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	23	0	0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana				0,00		250.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	0	0	0,00	25	250.000.000,00	30	350.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				3.500.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		2.300.000.000,00		325.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	3.500.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	325.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				3.500.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		2.300.000.000,00		325.000.000,00		
Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	91	91	3.500.000.000,00	91	325.000.000,00	91	325.000.000,00	91	2.300.000.000,00	91	325.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		0		0		2		0			
	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		1		1		2		1			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				3.150.000.000,00		0,00		0,00		1.955.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	3.150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	1.955.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				350.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		315.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	91	91	350.000.000,00	91	315.000.000,00	91	315.000.000,00	91	325.000.000,00	91	315.000.000,00		
1.06.07.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	20.000.000,00	1	10.000.000,00		

IV.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari perangkat daerah yang berperan strategis dalam peningkatan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta penguatan ketahanan sosial. Subkegiatan yang disusun tidak hanya mencerminkan mandat dan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang menyangkut kelompok rentan dan masyarakat miskin. Dengan demikian, setiap subkegiatan diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah. Dalam subbab ini akan diuraikan subkegiatan-subkegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, termasuk keterkaitannya dengan tujuan strategis dan hasil yang diharapkan selama periode perencanaan lima tahun mendatang.

Tabel IV.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS kelompok sasaran SPM dan selain SPM sesuai dengan standar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
				Penyediaan alat bantu	
				Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	

Program prioritas sebagaimana tersebut diatas merupakan program yang mendukung pencapaian program dedikasi ke-5 (Program Etam Sejahtera) dari 17 program dedikasi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial merupakan program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pra sejahtera dengan memberikan bantuan sosial langsung tunai, permakanan, sandang, alat bantu dan kebutuhan dasar lainnya kepada penerima manfaat kategori disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya sebagai perluasan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta untuk pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Sosial.

IV.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis di bidang sosial. Penetapan IKU dilakukan secara selektif, terukur, dan relevan dengan mandat organisasi, serta memperhatikan keterkaitan dengan indikator kinerja kepala daerah, indikator RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Indikator Kinerja

Utama (IKU) ini juga berfungsi sebagai acuan utama dalam proses evaluasi kinerja perangkat daerah, baik melalui sistem SAKIP maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan. Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas, terukur, dan terarah, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan layanan sosial yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. IKU ini juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan kelompok rentan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	71,91	73,53	75,15	76,76	78,38	80,00	
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

IV.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

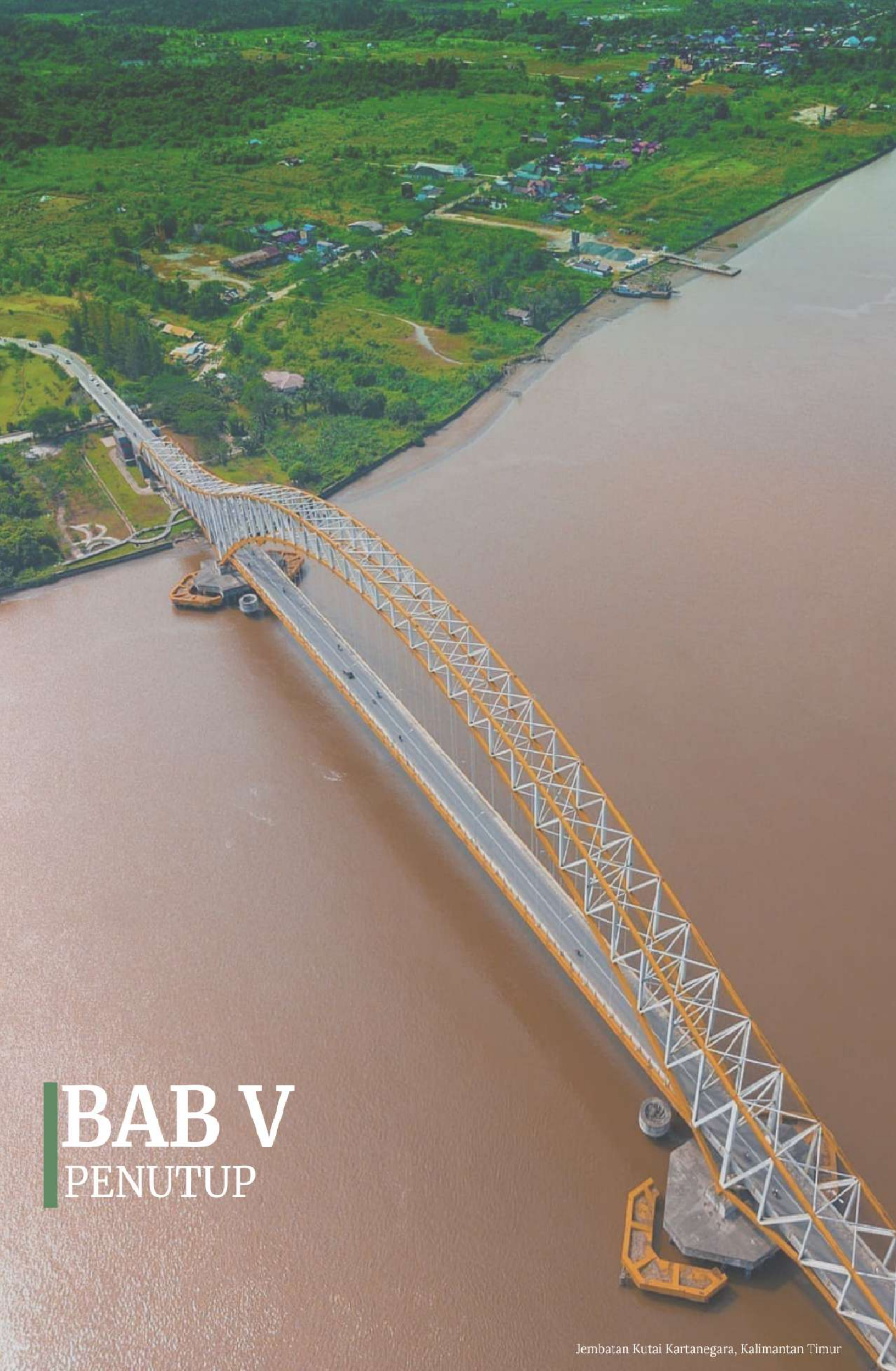
Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Penyusunan IKK bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan Sosial selama periode perencanaan berlangsung secara terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin. Keberadaan IKK menjadi bagian penting sebagai alat evaluasi berbasis data untuk menilai sejauh mana pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Setiap IKK dirumuskan berdasarkan prinsip *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan pohon kinerja perangkat daerah.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	96,20	96,71	97,47	98,10	98,73	99,36	100	
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	n/a	n/a	6,54	9,82	13,09	16,36	19,63	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Orang	175.209	175.209	119.540	118.345	117.162	115.991	114.832	

Dengan adanya IKK yang spesifik, terukur, dan konsisten dengan arah sasaran strategis, perencanaan kinerja lima tahunan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih terstruktur, fokus, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, IKK juga berperan penting dalam mendorong tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pelaporan kinerja secara periodik. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas publik atas capaian pembangunan sosial selama periode perencanaan berlangsung, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial.



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan berbasis data sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Dokumen ini tidak hanya memuat kerangka kerja strategis lima tahunan, tetapi juga menjadi panduan operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sosial secara efektif, adaptif, dan akuntabel.

Selama periode perencanaan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara akan fokus pada penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial masyarakat, pemantapan layanan rehabilitasi sosial yang berkeadilan, serta kesiapsiagaan dalam penanganan korban bencana sosial. Sistem kesejahteraan sosial yang inklusif memastikan ketersediaan layanan yang adaptif, mulai dari identifikasi, pendataan, intervensi sosial, hingga pemberian bantuan yang tepat sasaran melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Seluruh strategi dan program disusun secara terpadu untuk menjawab isu-isu sosial yang berkembang, sekaligus menjembatani kesenjangan layanan sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Renstra ini akan dibagi ke dalam tahapan logis yang mencakup proses fondasi, pengembangan kapasitas, integrasi sistem, pemantapan, hingga evaluasi dan keberlanjutan. Setiap tahapan akan dilengkapi dengan indikator kinerja utama, target tahunan, dan pagu indikatif yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara juga membuka ruang untuk penyesuaian strategis apabila terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan nasional, situasi sosial daerah, maupun tantangan eksternal lainnya. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi,

pelaporan, serta revisi strategis disiapkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan tetap sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi terkini.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- b. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
- d. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan pelaporan kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja, efektivitas program, serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya

Dengan ditetapkannya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadikannya sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antar bidang, koordinasi lintas sektor, dukungan kebijakan pemerintah daerah,

serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara optimis dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan "**Kutai Kartanegara Idaman Terbaik**" melalui pelayanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



**Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512

T E N G G A R O N G

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-4/SET.1/000.7.2/01/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029**

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510; sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 75);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

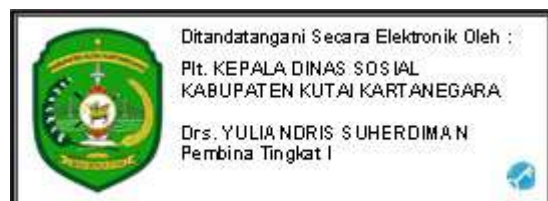
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan

- untuk penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 tepat waktu;
 - g. melaporkan hasilnya pada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana d dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada tanggal : 8 Januari 2025

{ttd}



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : **B-4/SET.1/000.7.2/01/2025**

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

Pengarah / Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretaris : Perencana Muda Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggota :

1. Seluruh Pejabat Administrator Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Seluruh Pejabat Pengawas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala UPT Odah Ngasoh Kanak Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala UPT Loka Bina Karya (LBK) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Bagian Tata Usaha UPT Odah Ngasoh Kanak Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Bagian Tata Usaha UPT Loka Bina Karya (LBK) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Seluruh Pejabat Pelaksana Urusan Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara